



RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029



Jalan Otto Iskandardinata No. 19 Tasikmalaya



082120594513



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 282);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan RPJMD.
14. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran RPJMD.
15. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/ Sasaran RPJMD.

Pasal 2

Penyusunan Renstra PD dimaksudkan sebagai penjabaran operasional tujuan dan sasaran Daerah dalam bentuk program dan kegiatan PD untuk periode Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Penyusunan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan PD;
- b. merumuskan tujuan dan sasaran PD, arah kebijakan dan strategi, serta rencana program dan kegiatan PD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; dan
- c. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi;
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- m. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- n. Sekretariat Daerah;
- o. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- q. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- r. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- s. Inspektorat Daerah;
- t. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- u. Kecamatan Bantarkalong;
- v. Kecamatan Bojongasih;
- w. Kecamatan Bojongsambir;
- x. Kecamatan Ciawi;
- y. Kecamatan Cibalong;
- z. Kecamatan Cigalontang;
- aa. Kecamatan Cikalong;
- bb. Kecamatan Cikatomas;
- cc. Kecamatan Cineam;
- dd. Kecamatan Cipatujah;
- ee. Kecamatan Cisayong;
- ff. Kecamatan Culamega;
- gg. Kecamatan Gunungtanjung;
- hh. Kecamatan Jamanis;
- ii. Kecamatan Jatiwaras;
- jj. Kecamatan Kadipaten;
- kk. Kecamatan Karangjaya;
- ll. Kecamatan Karangnunggal;
- mm. Kecamatan Leuwisari;
- nn. Kecamatan Mangunreja;
- oo. Kecamatan Manonjaya;
- pp. Kecamatan Padakembang;
- qq. Kecamatan Pagerageung;
- rr. Kecamatan Pancatengah;
- ss. Kecamatan Parungponteng;
- tt. Kecamatan Puspahiang;
- uu. Kecamatan Rajapolah;
- vv. Kecamatan Salawu;
- ww. Kecamatan Salopa;
- xx. Kecamatan Sariwangi;
- yy. Kecamatan Singaparna;
- zz. Kecamatan Sodonghilir;
- aaa. Kecamatan Sukahening;
- bbb. Kecamatan Sukaraja;
- ccc. Kecamatan Sukarame;
- ddd. Kecamatan Sukaratu;
- eee. Kecamatan Sukaresik;
- fff. Kecamatan Tanjungjaya; dan
- ggg. Kecamatan Taraju.

Pasal 6

Rincian Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Selain itu dokumen ini berisi program atau kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, berlandaskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan MISI ke-2 Bupati dan wakil bupati terpilih yaitu "MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN

BERKELANJUTAN" melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana.

Tersusunnya dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari dukungan dan bantuan semua pihak khususnya jajaran BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Rencana Strategis ini, dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang tangguh dalam menghadapi bencana.

Akhir kata, semoga Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 ini dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terselenggara secara lebih terarah, efektif, efisien, akuntabel serta dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-12
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TASIKMALAYA	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-1
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-1
b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-15
c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-19
d. Kelompok Sasaran Pelayanan.....	II-50
e. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemberian Layanan.....	II-50
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-53
a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya.....	II-53

b. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-57
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025- 2029	III-1
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPBD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025- 2029	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-23
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian	II-15
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan	II-16
Tabel 2.3	Rekapitulasi Sarana Prasarana BPBD Kabupaten Tasikmalaya	II-17
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya.....	II-21
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.6	Capaian Penerapan SPM BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2024.....	II-45
Tabel 2.7	Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemberian Layanan	II-51
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	II-54
Tabel 2.9	Rumusan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	II-59
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 3.2	Perumusan Strategi BPBD dengan Analisis SWOT ..	III-9
Tabel 3.3	Penahapan Rencana Strategis BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	III-14
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	III-15

Tabel 4.1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya	IV-24
Tabel 4.3	Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya.....	IV-49
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2030	IV-53
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya.....	IV-53
Tabel 4.6	Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2025-2029.....	IV-54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD.....	I-4
Gambar 1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan.....	I-5
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya	II-4

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat perangkat daerah. Renstra PD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan pedoman bagi arah pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki wilayah yang luas yang secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan dan 351 Desa, dengan kondisi alam yang memiliki berbagai sumber daya dan potensi unggulan, namun disisi lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis

yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Potensi penyebab bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana (IRB) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024, Kabupaten Tasikmalaya menempati peringkat ke-147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan skor 145,50 kelas risiko TINGGI. Dalam upaya menurunkan skor Indeks Risiko Bencana, BPBD Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2019-2023 terdapat 10 jenis potensi bencana antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan/lahan, kekeringan, cuaca ekstrem dan Gelombang Ekstrem Abrasi. Serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan pelayanan yang terangkum dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran dibagi menjadi 5 pelayanan dasar, yaitu :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana;
- 4) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah;
- 5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Penetapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merubah paradigma penanggulangan

terhadap bencana dari responsif menjadi penekanan pada proses mitigasi sehingga para pelaksana pembangunan diharapkan membuat perencanaan pembangunan yang berwawasan aman bencana. Implikasi lain adalah bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi diharapkan mengkaji lagi secara menyeluruh terhadap program-program pembangunan yang dilakukan selama ini misalnya sistem tata ruang, kajian lingkungan hidup strategis dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011, yang mempunyai tugas pokok secara terencana, terpadu dan menyeluruh meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selain daripada itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

Penyusunan Rencana strategis BPBD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan bentuk komitmen seluruh komponen BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tasikmalaya sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029. Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan,

penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati tahun 2025-2029. Renstra periode 2025-2029 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun. Proses penyusunan Renstra SKPD melalui beberapa tahap yaitu Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Renstra SKPD, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD dan Penetapan Renstra SKPD, sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 1.1
Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD

“TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.”

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya melibatkan seluruh unsur internal dan eksternal BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra ini yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban BPBD Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 9) Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 21) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
 - 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
 - 24) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 ;
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan bencana Daerah kabupaten/Kota;
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 34) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- 35) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 36) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 37) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 38) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 39) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 41) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042;
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;

- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024-2044;
- 50) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2045;
- 51) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025- 2029;
- 52) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

- 53) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 54) Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0026 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya adalah :

- 1) Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan;
- 2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 5) Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
- 6) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Agar terciptanya keterpaduan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dan upaya

- mengimplementasikan SPM Sub Urusan Bencana dan SPM Sub Urusan Kebakaran pada rancangan Program/Kegiatan;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan perjabaran visi-misi dan program Bupati Tasikmalaya untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang;
 - 3) Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainable development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
 - 4) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun mendatang;
 - 5) Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memuat secara ringkas tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TASIKMALAYA

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Bagian ini menunjukkan Tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

d. Kelompok Sasaran Pelayanan

Pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari suatu program, kegiatan, atau layanan publik.

e. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemberian Layanan

Dinas/Badan/Kecamatan/Lembaga/Organisasi yang bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Rumusan permasalahan merupakan kesenjangan antara relita/capaian Pembangunan dan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

b. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Pada bagian memuat tentang rumusan tujuan dan sasaran Renstra yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya, selama periode 2025-2029. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah, serta berpedoman pada sasaran RPJMD 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPBD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Dan Pada bab ini juga memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya

Pada bagian ini mengemukakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output. Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan

dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.
TASIKMALAYA

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas unit di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas pokok :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 9) Melaksanakan sebagian tugas di lapangan dalam operasional pemadaman kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas,

BPBD mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- 3) Pengendalian, Pelaksanaan dan Pelayanan Operasional Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala
Mempunyai tugas memimpin BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Tasikmalaya.
- 2) Unsur Pengarah
Mempunyai tugas pokok memberikan saran dan masukan kepada Kepala BPBD Kabupaten Tasikmalaya dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Unsur Pelaksana
Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Fungsi yang diselenggarakan yaitu pengkoordinasian, pengkomandoan dan pelaksana. *Fungsi Koordinasi* dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. *Fungsi Komando* dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. *Fungsi Pelaksana* dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana;
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 6) UPTD Pemadam Kebakaran
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya, disajikan pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kab. Tasikmalaya

Perjelasan Struktur Organisasi BPBD :

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas pokok BPBD secara terencana, terpadu dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta urusan kesekretariatan BPBD Rincian tugas Kepala Pelaksana :

- Memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- Menyelenggarakan perumusan pedoman dan kebijakan teknis dalam pembinaan dan penanggulangan bencana ;
- Menyelenggarakan penyusunan perencanaan program penanggulangan bencana ;

- d) Menyelenggarakan penyusunan bahan penetapan standarisasi dan kebutuhan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- e) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan teknis, penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana ;
- f) Menyelenggarakan penyusunan, penetapan dan informasi peta rawan bencana ;
- g) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana ;
- h) Menyelenggarakan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- i) Menyelenggarakan dan mengendalikan pengumpulan dan pendistribusian uang /barang ;
- j) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ;
- k) Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan ;
- l) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan ;
- b) Menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program kerja BPBD ;
- c) Menyelenggarakan pelayanan administrasi di lingkungan BPBD;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan ;

- e) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- f) Menyelenggarakan penyusunan anggaran BPBD ;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi rumah tangga dan perlengkapan ;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang dalam penyusunan anggaran ;
- i) Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan BPBD
- j) Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan
- k) Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan ;
- l) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh pegawai di lingkungan BPBD untuk menunjang kelancaran tugas-tugas dinas;
- m) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas ;
- n) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan BPBD.

Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan ;
- b) Melaksanakan penyusunan konsep rencana anggaran BPBD sebagai bahan usulan baik anggaran pendapatan maupun belanja ;
- c) Melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran BPBD ;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPBD ;

- e) Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja BPBD ;
- f) Melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BPBD ;
- g) Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan ;
- h) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, perlengkapan, aset dan urusan rumah tangga serta pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan aset ;
- c) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan BPBD ;
- d) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan keprotokolan ;
- e) Melaksanakan pengembangan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- f) Melaksanakan penyampaian informasi dalam menggunakan tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta perpustakaan di lingkungan BPBD ;
- g) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan BPBD ;
- h) Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan BPBD ;

- i) Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan penghapusan perlengkapan BPBD ;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan ;
- k) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- l) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana dalam penanggulangan bencana. Rincian Tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ;
- b) Menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi, analisis dan pengelolaan data pencegahan bencana ;
- c) Menyelenggarakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pengendalian serta pencegahan penanggulangan bencana ;
- d) Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- e) Menyelenggarakan penyusunan pedoman persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- f) Menyelenggarakan pembinaan teknis persyaratan analisis, pengurangan resiko bencana, penegakan rencana tata ruang dan diklat penanggulangan bencana ;
- g) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
- h) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

4) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana meliputi pengkajian, penentuan status darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan prasarana dan sarana vital. Rincian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang kedaruratan dan logistik;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penganalisaan serta identifikasi data yang berkaitan dengan bencana;
- c) Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- d) Menyelenggarakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- e) Menyelenggarakan perumusan kebijakan penentuan status keadaan darurat bencana;
- f) Menyelenggarakan pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban / masyarakat terkena bencana;
- g) Menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar;
- h) Menyelenggarakan pemberian perlindungan terhadap kelompok rentan;
- i) Menyelenggarakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- j) Menyelenggarakan penerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
- k) Menyelenggarakan pengadaan barang /jasa dan pengelolaan serta pertanggungjawaban uang dan / atau barang;

- l) Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/ lembaga;
- m) Menyelenggarakan pemantauan evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana;
- n) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Rincian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi :

- a) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- b) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- c) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- d) Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan analisis serta identifikasi data rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- e) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- f) Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi ;
- g) Menyelenggarakan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum ;
- h) Menyelenggarakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat ;
- i) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulihan sosial psikologis ;
- j) Menyelenggarakan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;

- k) Menyelenggarakan pemulihan keamanan, ketertiban, sosial, ekonomi dan budaya ;
- l) Menyelenggarakan pemulihan fungsi-fungsi pelayanan publik dan pemerintahan
- m) Menyelenggarakan komando untuk memerintahkan sektor/lembaga ;
- n) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
- o) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

6) UPTD Pemadam Kebakaran

Unit Pelaksana Tugas Daerah Pemadam Kebakaran dalam pengelolaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran khususnya operasional pemadam kebakaran dan pertolongan akibat bencana lain sesuai dengan perundang-undangan. Rincian tugas UPTD Pemadam Kebakaran :

- a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
- b) Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran;
- c) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi;
- d) Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e) Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan pemadam kebakaran;
- f) Melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- g) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan,

- pemberdayaan masyarakat dan pengenalan bahan berbahaya dan beracun;
- h) Melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - i) Melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas UPTD pemadam kebakaran;
 - j) Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD pemadam kebakaran;
 - k) Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadam kebakaran;
 - l) Melaksanakan pelayanan informasi pemadam kebakaran kepada masyarakat;
 - m) Melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/harta benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain;
 - n) Melaksanakan pemantauan operasional kegiatan pemadam kebakaran;
 - o) Melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
 - p) Melaksanakan hubungan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
 - q) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan keuangan di lingkungan UPTD pemadam kebakaran;
 - r) Melaksanakan kesekretariatan pada UPTD pemadam kebakaran;
 - s) Melaksanakan pengelolaan keuangan pada UPTD pemadam kebakaran;
 - t) Melaksanakan pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pemadam kebakaran;
 - u) Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan UPTD pemadam kebakaran;

- v) Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- w) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD pemadam kebakaran; dan
- x) Melaksanakan tugas koordinasi lainnya.

UPTD Pemadam Kebakaran, membawahkan :

a. Subbagian Tata Usaha ;

Mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b Peraturan Bupati Tasikmalaya, melaksanakan pelayanan administratif, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian dan penyusunan program, akuntansi dan laporan keuangan. Rincian tugas Sub bagian tata usaha :

- a) Menyusun rencana kerja;
- b) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD pemadam kebakaran;
- f) Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
- g) Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan;
- h) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
- i) Melaksanakan pencatatan anggaran pendapatan dan belanja UPTD pemadam kebakaran;
- j) Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- k) Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan;

- l) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD;
- m) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan UPTD pemadam kebakaran; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf Peraturan Bupati, mengenai uraian tugasnya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Sumber daya Manusia BPBD Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari ASN 84 orang Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

No (1)	Status Kepegawaian (2)	Laki-Laki (3)	Perempuan (4)	Jumlah (5)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21	2	23
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	13	3	16
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu	42	3	45
Jumlah Total		76	8	84

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah.

Dari 84 orang ASN yang ada di BPBD, pengisian formasi jabatan di BPBD dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1	0	1
2	Jabatan Administrator	3	1	4
3	Jabatan Pengawas	3	1	4
4	Jabatan Fungsional Tertentu			
	-Analisis Kebencanaan	1	0	1
	-Penata Penanggulangan Bencana	2	0	2
	-Perencana	1	0	1
	-Arsiparis	1	0	1
	-Pemadam Kebakaran	10	3	13
5	Jabatan Fungsional Umum			
	-Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	1	0	1
	-Analisis Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1	0	1
	-Analisis Kesiapsiagaan	1	0	1
	-Bendahara	1	0	1
	-Pengelola Barang Milik Negara	1	0	1
	-Pengelola Logistik	1	0	1
	-Pranata Pemadam Kebakaran	5	0	5
	-Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
	-Penata Layanan Operasional	17	2	19
	-Operator Layanan Operasional	20	1	21
	-Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
	-Pengelola Umum Operasional	4	0	4
	Jumlah Total	76	8	84

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, diolah

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya sampai dengan Tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rakapitulasi Sarana Prasarana SPBD Kabupaten Tasikmalaya

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Durasi/ Prasarana)	Jumlah	Status	Kondisi (Baik/RR/RE)*	Tahun Peralihan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	5	Usut	Baik	2008	SPBD	
2	Bangunan Gedung Permanen	Prasarana	1	Usut	Baik	2016	SPBD	
3	Kendaraan Dinas	Sarana	36	Usut	1 RB	2013-2020	SPBD	
4	Komputer / Laptop	Sarana	41	Usut	12 RB	2013-2024	SPBD	
5	Printer	Sarana	25	Usut	14 RB	2013-2024	SPBD	
6	Majm Karya	Sarana	27	Usut	Baik	2013-2018	SPBD	
7	Majm Rajut	Sarana	20	Rusak	10 RB	2014-2019	SPBD	
8	Kursi Rajut	Sarana	91	Rusak	24 RB	2015	SPBD	
9	Majm Komputer	Sarana	7	Rusak	Baik	2013-2018	SPBD	
10	AC	Sarana	11	Usut	4 RB	2013-2018	SPBD	
11	Televisi	Sarana	6	Usut	Baik	2013-2022	SPBD	
12	Kursi Kayu	Sarana	35	Rusak	Baik	2013-2019	SPBD	
13	Kursi Tandu	Sarana	4	Rusak	Baik	2013-2018	SPBD	
14	Mesin Titik	Sarana	4	Rusak	4 RB	2013-2013	SPBD	
15	Lemari Besi	Sarana	7	Rusak	Baik	2013-2023	SPBD	
16	Lemari Kayu	Sarana	14	Rusak	Baik	2013-2019	SPBD	

No	Nama Barang/Jasa/Program	Kategori (Barang/Program)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/KR/RR)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penampungan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Rak Besi	Barang	20	Buah	Baik	2017	SPED	
18	Filing Cabinet Besi	Barang	30	Buah	Baik	2013-2014	SPED	
19	Penghancur Karton	Barang	4	Buah	4 RR	2013-2020	SPED	
20	Peralu	Barang	5	Buah	3 RR	2013-2020	SPED	
21	Mesin Gergaji Logam	Barang	1	Buah	Baik	2020	SPED	
22	QPS	Barang	5	Buah	3 RR	2013-2024	SPED	
23	Tenda	Barang	32	Buah	12 RR	2012-2024	SPED	
24	Camera	Barang	6	Unit	3 RR	2012-2017	SPED	
25	Drone	Barang	2	Unit	1 RR	2016-2024	SPED	
26	Jampu Borot	Barang	8	Unit	5 RR	2017-2024	SPED	

Sumber : Data Barang/Program SPED Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami perbaikan, terutama dalam aspek respon cepat terhadap bencana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada awal tahun 2020, BPBD masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, peralatan penanggulangan bencana yang kurang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Namun, seiring berjalannya waktu, melalui perencanaan strategis yang berkelanjutan, BPBD berhasil meningkatkan efektivitas pelayanan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan pembaruan data kebencanaan secara berkala.

Selama periode tersebut, BPBD juga fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan pendekatan berbasis teknologi informasi, seperti penggunaan sistem informasi kebencanaan dan media digital untuk menyebarluaskan peringatan dini serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat. Kegiatan pelatihan dan simulasi bencana dilakukan secara rutin bersama unsur masyarakat dan aparat desa sebagai upaya membangun budaya siaga bencana. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Tasikmalaya secara bertahap dari tahun ke tahun.

Selain itu, perbaikan juga tampak pada meningkatnya keterlibatan aktif BPBD dalam perencanaan pembangunan daerah yang tanggap bencana, termasuk integrasi isu kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Dukungan dari pemerintah daerah serta sinergi dengan lembaga vertikal, TNI/Polri, dan organisasi relawan menjadikan BPBD lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bencana alam yang kian kompleks. Secara keseluruhan, upaya reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, serta kolaborasi yang kuat menjadi kunci utama dalam perbaikan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten

Tasikmalaya selama lima tahun terakhir. Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai tahun 2024 lebih rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penetapan Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya

No	Indikator Kinerja sesuai Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RAPP	Target RKD	Tujuan Indikator Kinerja	Target Rencana Penangguhan Bencana					Realisasi Laporan Tahunan No.					Realisasi Laporan Tahunan No.				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
110	270	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Indeks Mefektifitas Bencana (IMB)	-	-	-	91,5	91,5	93,80	94,10	95,10	91,5	91,5	93,80	94,10	95,10	91,5	91,5	100	100	100
0	Indeks Mitigasi Bencana (IMB)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: RPBD TA 2023-2025, dikah

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021-2024 mengalami kenaikan cukup signifikan setiap tahunnya dan dibandingkan dengan target pada Renstra periode 2021-2024 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai walaupun nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2024 masih dalam kategori sedang dengan nilai 0,64 poin.

Pada periode Renstra Tahun 2016-2021 BPBD menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator sasaran. Evaluasi pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) periode 2021-2024 sebagai berikut:

- 1) Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2020 dan 2021 tidak ditargetkan, dikarenakan pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penilaian RB dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen dari Provinsi Jawa Barat.
Nilai RB BPBD pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 25,85 dan terealisasi sebesar 25,85 walaupun mencapai target yang

ditentukan. Namun masih dalam kategori yang "sangat kurang" hal tersebut dipengaruhi oleh faktor diantaranya :

- a) Cepatnya Proses mutasi dan rotasi SDM di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang membuat perlunya penyesuaian dari awal terhadap penilaian Indeks Reformasi Birokrasi;
- b) Minimnya ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten di lingkungan BPBD;
- c) Manajemen dan Pengelolaan data yang masih belum tertata dengan baik;
- d) Masih rendahnya pemahaman mengenai pelaksanaan evaluasi indeks reformasi birokrasi karena ini itu adalah awalan pelaksanaan evaluasi RB.

Hasil dari nilai Indeks RB tahun 2022 menjadi bahan evaluasi dan perbaikan terhadap capaian Indeks RB BPBD Kab. Tasikmalaya tahun 2023. Dari hasil evaluasi dan perbaikan itu pada Tahun 2023 Indeks RB BPBD mengalami kenaikan yang signifikan naik dari 25,85 poin (Sangat Kurang) ke 54,16 poin (Cukup) memadai dengan kenaikan hampir menyentuh 100% dari tahun yang lalu.

Selain itu Untuk tahun 2023 penilaian Terdapat perubahan aturan dalam penilaian Reformasi Birokrasi yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Penilaian yang dilakukan sangat berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian untuk Tahun 2024 Nilai Reformasi Birokrasi BPBD ditargetkan dapat tercapai sebesar 59,10. Penilaian RB pada tahun 2024 menggunakan sistem melalui link

<https://surabi.jabarprov.go.id>. Penilaian tersebut dilakukan dengan self assessment terlebih dahulu. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian oleh tim evaluator Internal Kabupaten Tasikmalaya dan tim evaluator Provinsi Jawa Barat.

- 2) Sasaran : Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

Indikator : Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Sasaran Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah dimana komponen perhitungan terhadap IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas yang terdiri dari :

- a) Prioritas 1 Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b) Prioritas 2 Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu
- c) Prioritas 3 Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- d) Prioritas 4 Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e) Prioritas 5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f) Prioritas 6 Perkuatan kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- g) Prioritas 7 Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Dari 7 Prioritas tersebut terdiri dari 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (evidence) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, serta meminimalisir risiko

bencana. Hasil penilaian IKD dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama berdasarkan rentang nilai tertentu diantaranya :

- a) **Kategori Tinggi** berada pada rentang nilai **0,80 – 1,00 poin**. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kapasitas yang memadai dalam penanggulangan bencana, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat. Daerah dengan kategori ini umumnya mampu merespons bencana dengan cepat dan memiliki upaya pengurangan risiko yang berjalan secara efektif.
- b) **Kategori Sedang** berada pada rentang nilai **0,42 – 0,79 poin**. Daerah dengan kategori ini masih memiliki ketahanan yang cukup, namun terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat. Beberapa kelemahan dapat terlihat pada koordinasi lintas sektor, kesiapsiagaan masyarakat, maupun keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, daerah dalam kategori sedang harus meningkatkan kapasitas dan memperkuat upaya pengurangan risiko bencana agar lebih optimal.
- c) **Kategori Rendah** berada pada rentang nilai **0,00 – 0,41 poin**. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daerah masih sangat rentan terhadap bencana, dengan kapasitas penanggulangan yang terbatas. Kelemahan dapat terjadi pada hampir seluruh aspek, mulai dari perencanaan, sumber daya, hingga pelayanan kebencanaan. Daerah dalam kategori rendah membutuhkan perhatian dan intervensi prioritas agar mampu meningkatkan ketahanan dan mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi.

Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun 2021-2024 EPBD Kabupaten Tasikmalaya belum dapat mendapatkan mencapai target yang telah ditentukan namun dalam tahun ketahun nilai IKD terus mengalami kensikan yang cukup signifikan yang mana Indeks Ketahanan Daerah pada tahun

2024 telah mencapai angka 0,64 poin dengan kategori sedang. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Terdapat komitmen yang kuat dari Pimpinan dalam memenuhi target yang telah ditetapkan;
- Pengelolaan dan pemenuhan data internal BPBD yang sudah mengalami peningkatan yang cukup baik;
- Terbentuknya relawan penanggulangan bencana;

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan Kantor		73.382.000	01.920.000	01.920.000	73.300.000		74.212.000	189.021.000	202.703.000	170.618.000		88,28	89,8	89,8	221,09
Penyediaan Ruang, Sarana dan Peningkatan		69.914.000	69.999.000	69.999.000	69.999.000		20.013.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000		100,0	100,0	79,14	79,74
Penyediaan Dalam Rangka dan Peningkatan Perumahan Perumahan		11.400.000	11.400.000	11.400.000	11.400.000		0.000.000	0.000.000	4.700.000	3.000.000		0,00	0,00	11,00	00,00
Penyediaan Fasilitas Peningkatan		17.400.000	73.300.000	73.300.000	23.000.000		17.400.000	74.000.000	74.000.000	99.000.000		88,78	100	100	117,99
Penyediaan Fasilitas dan Peningkatan		01.300.000	29.230.000	29.230.000	29.230.000		40.900.000	29.210.000	130.001.000	129.220.000		70,23	99,29	217,2	120,01
Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan		100.000.000	100.700.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		85,75	84,8	84,8	80,44
Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan		91.000.000	91.000.000	110.000.000	100.000.000		07.800.000	30.000.000	90.000.000	30.000.000		71,29	81,04	81,00	84,71
Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan		91.000.000	91.000.000	100.000.000	110.000.000		91.000.000	70.000.000	101.000.000	70.000.000		100,0	112,0	101,0	80,00
Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan		200.000.000	200.000.000	773.000.000	800.000.000		204.000.000	287.120.000	871.127.000	800.000.000		89,90	88,0	112,00	100,00

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
Pembelian Jasa Pemeliharaan/ Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Dinas dan Pekerjaan Dinas Jabatan		851.870.000	616.000.000	669.000.000	680.000.000		851.870.000	607.170.000	671.100.000	712.710.000		89,58	89,31	100,00	100,00
Pembelian/ Sewakan/ Sewakan dan Sengunan Lainnya		80.000.000	100.000.000	100.000.000	900.000.000		80.000.000	100.000.000	90.000.000	10.000.000		89,58	100,00	89,58	91,89
Pembelian/ Sewakan/ Sewakan dan Peralatan dan Perlengkapan Dinas dan Pekerjaan Dinas dan Sengunan Lainnya		14.000.000	20.000.000	70.000.000	100.000.000		14.000.000	10.000.000	90.000.000	90.000.000		89,79	89,49	100,00	89,94
PROGRAM PENANCAHAYATAN AS BANGKAL		1.020.000,00	8.020.000,00	8.712.027,00	9.072.000,00	0	1.020.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	8.000.000,00	0	87,79	89,39	89,79	89,99
Belanja Informasi dan Komunikasi/ Lain		200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	0	1.000.000,00	0	0	270.700,00	0	20,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian Bahan Baku/ Bahan		0	0	600.000.000	0	0	1.000.000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Desain dan Kerangka Informasi dan Sistem (IDS)															
Tarip Biaya Pelayanan/ Biaya Per Unit Ganda/		400.000.000	400.000.000	100.000.000	400.000.000		400.000.000	-	-	372.731.000		90,68	0,00	0,00	400,00
Kelembagaan Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Sistem		3.120.000.000	4.073.000.000	4.873.327.000	4.073.000.000	0	0	1.781.375.417	3.001.821.823	4.323.424.000		0,00	28,32	41,59	90,40
Program Pelayanan Peningkatan Ganda Kelembagaan/ Biaya		0	0	400.000.000	0		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Relasi Peningkatan dan Mitra Kelembagaan/ Biaya		0	400.000.000	400.000.000	100.000.000		0	90.000.000	0	90.000.000		0,00	22,50	0,00	200,00
Pengadaan Sistem dan Pelayanan Sistem Kelembagaan Kelembagaan Kelembagaan/ Biaya		1.073.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	3.000.000.000			1.690.000.000	1.600.000.000	4.000.000.000		0,00	22,00	0,00	400,00
Realisasi Pelayanan Peningkatan dan Kelembagaan Kelembagaan		400.000.000	400.000.000	1.000.000.000	400.000.000		0	0.000.000	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Pembelian dan Pemeliharaan Sistem Telekomunikasi		0	0		0		0	0	0	225.255.000		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembelian dan Pemeliharaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Daerah		0	0	0	0		0	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00
Pemrograman Pelaksanaan Kebijakan Kota		1.200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00		0	100.000,00	50.000.000	100.000.000		0,00	14,00	0,00	10,00
PROSEKURASI, PEMERIKSAAN, PENYELAKSIAN PERATURAN DAN PENYELAKSIAN DAN PEMERIKSAAN		0	4.716.000,00	4.716.000,00	4.716.000,00	0	0	220.000,00	75.000.000	122.471.000		0,00	10,00	0,00	7,00
Penyediaan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Bahan Beracun dalam Bentuk Bubunan / Gula		0	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0	0	70.704.330	70.000.000	100.071.000		0,00	10,7	11,7	10,40

Kategori	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan Kapasitas Sistem Informasi dan Keamanan dan Kepercayaan dan Kepercayaan (2021)		0	20.000.000	100.000.000	100.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan Kualitas Sistem dan Kepercayaan (2022)		0	0	0	0		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
Peningkatan Sistem Kepercayaan dan Kepercayaan		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000		0	1.000.000	0	0		0,00	13,00	0,00	0,00
Peningkatan Sistem Kepercayaan dan Kepercayaan		0	20.000.000	20.000.000	20.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan	0	0,00	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan		0	20.000.000	100.000.000	100.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori	Anggaran Rata Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Rata Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembinaan kegiatan dalam Peningkatan dan Penguatan Kabupaten melalui Bantuan dan Bantuan Kegiatan		0	100.000.000	100.000.000	100.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Kabupaten		0	500.000.000	500.000.000	500.000.000		0	500.000.000	0	0		0,00	100,00	0,00	0,00
Dukungan Pembinaan Kegiatan dalam Peningkatan Kabupaten melalui Peningkatan Bantuan dan Peningkatan Kegiatan		0	50.000.000	100.000.000	100.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Kabupaten melalui Peningkatan Bantuan dan Peningkatan Kegiatan		0	400.000.000	380.000.000	380.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
Peningkatan dan Peningkatan Kegiatan Peningkatan Kabupaten melalui Peningkatan Bantuan dan Peningkatan Kegiatan		0	100.000.000	100.000.000	100.000.000		0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	2000	2001	2002	2003	2004	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Subsidi Bantuan dan Pembinaan Pemerintah dan Perwakilan terhadap Badan Lembaga/lembaga lainnya, yang tidak akan dibayar			0	100.000.000	100.000.000	100.000.000							0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan barang dan pembelian pemerintah dan Perwakilan terhadap Badan Lembaga/lembaga lainnya, yang tidak akan dibayar			0	100.000.000	90.000.000	90.000.000							0,00	0,00	0,00	0,00
Pembinaan Asesor Pemerintah dan Perwakilan terhadap badan Lembaga/lembaga lainnya, yang tidak akan dibayar			0	100.000.000	100.000.000	100.000.000							0,00	0,00	0,00	0,00
	0.000.000.000															
Jumlah Belanja Komersial Pelayanan	225.131.000	0	0	0	0	225.104.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
Penyediaan Jasa Pemukiman di Kota dan Desa di Kota	83.213.000	0	0	0	0	83.213.700	-	-	-	-	-	10,7			
Penyediaan Kebutuhan Listrik	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	-	-	-	-	-	100,00			
Penyediaan Sewa Sewa dan Perbaikan dan Perbaikan	55.000.000	0	0	0	0	55.519.900	-	-	-	-	-	101,1			
Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Fasilitas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	-	-	100,00			
Penyediaan Dalam Rangka dan Perawatan Perawatan Perawatan	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	-	-	-	-	-	100,0			
Penyediaan Saluran dan Saluran	10.000.000	0	0	0	0	0.747.000	-	-	-	-	-	7,5			
Penyediaan Jasa Tenaga Perawatan/Manajemen / Tata Kelola Perumahan	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	-	-	-	-	-	100,00			
Penyediaan Jasa Perawatan Kota	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	-	-	-	-	-	100,00			
Anggaran Realisasi dan Realisasi	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	-	-	-	-	-	100,0			

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program															
Peningkatan Mutu dan Prestasi Pelayanan	200.000,00	0	0	0	0	200.000,00	-	-	-	-	0,0				
Peningkatan Pelayanan Keperawatan Kardiovaskuler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Peningkatan Pelayanan Dietisien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Peningkatan Mutu / Kinerja Keperawatan Kardiovaskuler	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	-	-	-	-	0,0				
Peningkatan Mutu / Kinerja Keperawatan Diabetes Mellitus Hipertensi	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	-	-	-	-	0,0				
Peningkatan Mutu / Kinerja Keperawatan Keperawatan Gawat Darurat	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	-	0,0				
Program															
Peningkatan Pelayanan Keperawatan Keperawatan Gawat Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Peningkatan dan Pelayanan Farmasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Program															
Peningkatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Keperawatan Gawat Darurat dan Keperawatan	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	-	0,0				

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah	30.000.000	0	0	0	0	3.200.000	-	-	-	-	11,3	0			
Biaya Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	30.000.000	0	0	0	0	14.415.000	-	-	-	-	48,0	0			
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Daerah	30.000.000	0	0	0	0	10.010.000	-	-	-	-	33,3	0			
Biaya Tenaga dan Peningkatan Kinerja	3.280.000.000	0	0	0	0	3.800.300.000	-	-	-	-	116,7	0			
Telaah Peningkatan Kinerja Daerah											0,00				
Pelatihan dan Pendidikan Tenaga SIPKAS dan PUSKALOP	600.000.000	0	0	0	0	100.000.000	-	-	-	-	16,7	0			
Pelatihan dan Peningkatan Kinerja Tenaga Teknis Manajerial	600.000.000	0	0	0	0	100.780.000	-	-	-	-	16,8	0			
Penyusunan Buku dan Lintas Penerimaan Tenaga Daerah	600.000.000	0	0	0	0	699.000.000	-	-	-	-	116,5	0			

Kategori	Anggaran Pada Tahun 2019					Realisasi Anggaran Pada Tahun 2019					Realisasi Anggaran dan Anggaran Tahun 2020				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembelian dan Perbaikan Sarung Paksi Daerah	20.000.000	0	0	0	0	10.000.000	-	-	-	-	99,9	0			
Pembelian Perbaikan Bangunan Daerah	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00				
Pembelian Perbaikan Jalan Uptan Pemukiman Desa/ Kelurahan/ Kecamatan	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00				
Pembelian Injeksi Perekonkretisasi Jalan	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	100,00				
Pembelian Dan Transportasi Daerah	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00				
Pembelian Sewa Peningkatan Daerah	1.000.000.000	0	0	0	0	999.000.000	-	-	-	-	99,9	0			
Pembelian Sewa Mesin Ganda Daerah	500.000.000	0	0	0	0	499.000.000	-	-	-	-	99,8	0			
Pembelian Peralatan Peningkatan Daerah	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	100,00				
Sewa Peningkatan Daerah Tingkat Kecamatan	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0,00				

Kategori	Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ini					Realisasi Realisasi dan Anggaran Tahun Ini				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	(P)
Dana															
Peningkatan Kemampuan Literasi Berkebutuhan Terdidukung	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00			
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	200.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00			
Asesmen dan Manajemen Risiko Keperawatan Terdidukung	100.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00			
Peningkatan Visi Ners/Keperawatan	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	-	0,00			
Penyuluhan Kesehatan Kesehatan Kesehatan	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00			
Peningkatan Sistem Manajemen Keperawatan Terdidukung	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0,00			
Keperawatan Keperawatan Keperawatan dan Keperawatan Keperawatan	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	-	-	-	-	-	99,9			
Peningkatan Keperawatan Keperawatan	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	-	-	-	-	-	99,9			

Kategori	Rencana Nilai Tahun ke-					Realisasi Rencana Nilai Tahun ke-					Realisasi Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Masyarakat dan Berbasis Data	33.000.000	0	0	0	0	33.150.000	-	-	-	-	33.2				

Sumber : RPBD TA 2020-2024, draft

Dalam rangka menjamin terpenuhinya pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2024 telah melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Penerapan SPM ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana dan kebakaran, memperoleh pelayanan kebencanaan dan kebakaran secara tepat, cepat, dan terukur.

Capaian penerapan SPM oleh BPBD Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan tingkat keberhasilan dalam memberikan layanan dasar, mulai dari penyebarluasan informasi rawan bencana, penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan kebakaran, hingga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Evaluasi capaian ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, serta langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.

Adapun capaian penerapan SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Capaian Penerapan SPM BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					100.00 %
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1.968.221	1.968.221	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Penerimaan/Output			Total Penerimaan
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Orang	1.426	1.426	0	100.00 %
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	1.958.221	1.958.221	0	100.00 %
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	351	351	0	100.00 %
3.	Pelayanan Peningkatan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	800	800	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit	206	206	0	100.00 %
	2. Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-wasana bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	800	800	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	96	96	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pualapa penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Perke	1	1	0	100.00 %
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kuji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	200	200	0	100.00 %
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kuji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon sesuai cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	1	0	1	100.00 %
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	213	213	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					97.63 %
1.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					97.63 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	63	63	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					87.63 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Penerimaan/Output			Total Penerimaan
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilewati / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terpenuhi / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terpenuhi / Terpenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redker)	Layanan	26	26	0	100.00 %
	2. Prosedur operasional penanganan penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MRKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	5	5	0	100.00 %
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (per damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Unit	42	42	0	100.00 %
	4. Kapasitas operator pemadam kebakaran dan penyelamatan/Bomber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam II)	Orang	31	5	23	25.81 %
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (kerbau jawa langgang)	Layanan	26	26	0	100.00 %
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	26	26	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Penerimaan/Output			Total Penerimaan
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					

Sumber : EPED TA 2024, diolah

Berdasarkan data tabel capaian SPM BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024 di atas, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada dua sub urusan, yaitu Sub Urusan Kebencanaan dan Sub Urusan Kebakaran di BPBD Kab. Tasikmalaya, menunjukkan hasil yang secara umum sangat baik. Sub Urusan Kebencanaan meliputi tiga layanan, yakni layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ketiga layanan tersebut telah mencapai target secara penuh, baik dari aspek jumlah warga yang harus dilayani maupun pemenuhan standar mutu pelayanan, sehingga capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan tercatat sebesar 100 persen.

Pada Sub Urusan Kebakaran, BPBD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan satu layanan, yaitu layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian SPM pada sub urusan ini tercatat sebesar 97,53 persen, yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan telah terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, khususnya dari sisi cakupan jumlah warga yang harus dilayani sesuai ketentuan SPM. Adapun belum tercapainya 100 persen pada Sub Urusan Kebakaran disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan standar mutu layanan, yang baru mencapai 87,63 persen. Hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran, dimana dari target peningkatan kapasitas sebanyak 31 orang aparatur, realisasi pada Tahun Anggaran 2024 hanya dapat memenuhi sebanyak 8 orang. Kondisi ini menjadi

bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan SPM pada tahun berikutnya.

d. Kelompok Sasaran Pelayanan

Berdasarkan IRBI Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi ke 3 se provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kab. Tasikmalaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan BPBD Kab. Tasikmalaya yaitu seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya meliputi 39 Kecamatan dan 351 desa didaerah rawan bencana sebagai pengguna layanan.

Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik, cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam BPBD Kabupaten Tasikmalaya yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa dicapai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai BPBD Kab. Tasikmalaya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

e. Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam pemberian layanan kepada masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya bekerja sama/bermitra dengan beberapa stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya antara lain:

Tabel 2.7

**Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Dalam Pemberian Layanan**

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Informasi Daerah Rawan Bencana	Perguruan Tinggi dan Media	Perguruan Tinggi dan Media, Perguruan tinggi menyediakan riset, data, serta tenaga ahli untuk analisis risiko dan pemulihan. Sementara media berfungsi menyebarluaskan informasi peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara luas	Berjalan Rutin
2	Pelayanan Informasi Daerah Rawan Bencana	BMKG dan PVMBG	Penyediaan layanan dan informasi terkait potensi dan prakiraan bencana (cuaca, gempa, letusan gunung, dsb)	Berjalan Rutin
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Koramil, Polsek Tagana, Relawan PB, Perangkat Desa, DPMD	Pelayanan Pelatihan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Simulasi Kebencanaan dan Koordinasi Pembentukan Destana	Berjalan Rutin

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam dan Non Alam (Kebakaran)	TNI, Polri, Tagana, PMI, Pramuka Peduli dan Komunitas Relawan Lainnya	Melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam dan Non Alam, Layanan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak bencana seperti menyediakan bantuan sosial darurat berupa logistik kedaruratan seperti, tenda, sanitasi, air bersih, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya bagi para penyintas	Kondisional
5	Penanganan Pasca Bencana	Disdukcapil	layanan verifikasi dan validasi masyarakat terkena bencana dan pemulihan dan penerbitan kembali dokumen kependudukan	Kondisional
6	Penanganan Pasca Bencana	Dinas PUTRLH, Dinsos, Dinkes	Melakukan Rehabilitasi, baik itu Rehabilitasi Fisik dan Rekonstruksi Infrastruktur dan juga Rehabilitasi Sosial Psikologis, pemberian bantuan buffer stok permakanan, konseling kesehatan pasca bencana.	Kondisional

No	Jenis Layanan yang Diberikan	Mitra Kerja Sama	Bentuk Kerja Sama	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Penanganan Pasca Bencana	PLN	memberikan layanan kontribusi penyediaan listrik darurat pasca bencana.	Kondisional
8	Penanganan Pasca Bencana	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan.	menjamin Ketahanan Pangan pasca bencana	Kondisional

Sumber : BPBD TA 2025, diolah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Identifikasi permasalahan bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan strategis benar-benar relevan, realistis, dan efektif dalam menjawab tantangan nyata yang dihadapi organisasi. Rencana Strategis (Renstra) yang baik harus mampu menjadi acuan yang operasional, berbasis pada isu faktual, serta diarahkan untuk memperkuat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maka perlu dilakukan analisis terhadap berbagai aspek utama yang menjadi ruang lingkup tugas pokok dan fungsi organisasi. Analisis ini meliputi aspek internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja BPBD. Berikut adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi:

Tabel 2.8
Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Ancaman Perubahan Iklim	Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim	Degradasi lingkungan Deforestasi Perubahan pola cuaca ekstrim
2	Lemahnya perencanaan teknis kebencanaan dan kebakaran	Belum tersedianya dokumen pedoman penanggulangan bencana dan kebakaran seperti KRB, RPB, Rencana Kontinjensi, dan RISKP	Keterbatasan kompetensi SDM Kebencanaan dan kebakaran Keterbatasan anggaran Belum dijadikannya dokumen-dokumen tersebut ke dalam prioritas pembangunan daerah
3	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana dan kebakaran	Peralatan dan sarana pendukung penanggulangan bencana dan kebakaran	Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pemenuhan sarana prasarana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		masih terbatas dan belum merata di wilayah rawan bencana dan kebakaran	
4	Kapasitas Kelembagaan dan SDM yang Rendah	Kapasitas SDM BPBD, Damkar, relawan kebencanaan dan relawan kebakaran belum memadai untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana dan kebakaran	Belum Optimalnya peningkatan kapasitas aparatur BPBD dan Damkar Belum optimalnya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran Belum optimalnya pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Relawan Pemadam Kebakaran di tiap daerah
5	Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Pengurangan risiko bencana yang belum terintegrasi	Keterlibatan pemerintah, masyarakat dan swasta belum

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
		dalam dimensi pembangunan	dikembangkan secara optimal
6	Lemahnya Sistem Data dan Informasi Kebencanaan	Data risiko bencana dan kebakaran belum terintegrasi dan belum diperbarui secara berkala	Sistem informasi belum terintegrasi Belum optimalnya Koordinasi antar SKPD
7	Hambatan Pemulihan Pascabencana	Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sering terhambat	Belum optimalnya Koordinasi antar SKPD Sum berdaya Manusia yang terbatas Perencanaan Pemulihan yang belum komprehensif
8	Lemahnya Pengendalian Tata Ruang	Pembangunan di kawasan rawan bencana masih terjadi akibat lemahnya pengendalian tata ruang	Masih Belum optimalnya penegakan perda RTRW
9	Tingginya Kerentanan Kelompok Rentan	Kelompok rentan (lansia, anak-anak, disabilitas,	Perencanaan Evakuasi belum inklusif

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		masyarakat miskin) kesulitan dalam evakuasi dan pemulihan	Masih belum optimalnya pendampingan saat evakuasi korban

Sumber : BPEB TA 2025, diolah

b. Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan di masa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Rumusan isu strategis Daerah harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu melibatkan stakeholder kabupaten/kota, provinsi dan nasional dalam proses

perumusannya. Fungsi keterlibatan nasional dan/atau provinsi adalah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya. Hal tersebut juga dapat memberikan masukan atas permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Berikut adalah isu strategis yang dihadapi oleh BPBD dengan memperhatikan isu dinamis yang relevan :

Tabel 2.9
Rumusan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWEHANGAN PD	PERISALAHAN PD	ISU Kritis YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN LINGKARAN YANG RELEVAN DENGAN DAERAH PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengkatan sumberdaya melalui regulasi, kebijakan kebencanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM dan triagya terhadap bencana. Peningkatan status pemetaan dan informasi kebencanaan, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana dan infrastruktur pendukung sistem informasi kebencanaan, melancarkan pengujian dan status pace bencana.	Meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim	Tingginya tingkat kerosakan terhadap perubahan iklim dan bahaya terhadap bencana geologi maupun hidrometeorologi.	Global Warming, Polusi Udara, Perubahan Iklim, Degradasi Lingkungan, Deforestasi, Urbanisasi dan Perubahan Wilayah Terbangun, Peningkatan Demografi	Kerangka kerja pemukiman air dan air tanah, Deteriorasi dan Degradasi Mutu, Kerusakan Ekosistem dan Habitat, Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Pencemaran air, tanah dan udara, Hilangnya polusi plastik dan sebagainya, Tingginya sampah domestik yang tidak terkelola, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) penuh, Minimnya	Perubahan Iklim, Emisi Gas Rumah Kaca, Adaptasi dan Mitigasi, Peralihan Iklim Pendanaan dan Teknologi, Pendidikan dan Kesiapsiagaan.	Peningkatan sumberdaya dan informasi bencana akibat perubahan iklim

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWEHANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KEMAS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN EKSTERNAL YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas SDM BPPD, Damsar, rencana keberlanjutan dan rencana kebarakatan belum memadai untuk seluruh tahapan penanggulangan bencana dan kebarakatan			pelaku dan mitra strategis; Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir & longsor), Peningkatan permukaan air laut, DAS yang semakin kritis, Peningkatan suhu		Keterbatasan kapasitas daerah dalam memonitor Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana dan kebarakatan
	Partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap perencanaan bencana masih rendah					Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap bencana
	Data risiko bencana dan kebarakatan belum terintegrasi dan belum diperbarui secara berkala					Kebutuhan penguatan data dan informasi kebarakatan dan kebarakatan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi
	Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sering terhambat					Tantangan pemulihan pascabencana yang berlanjutan dan bergotong royong build back better
	Pembangunan di kawasan rawan bencana masih terjadi sinergi lemahnya pengendalian tata ruang					Perubahan tata ruang yang belum sepenuhnya memperhatikan aspek kebarakatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWEHANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KEMAS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN EKSTERNAL YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Keterampilan petani (jenis, umur-usia, keahlian, manajemen risiko) kesulitan dalam diversifikasi dan pemulihan					Tingginya kerentanan ekonomi rumah terhadap bencana
	Peralatan dan sarana pendukung penanggulangan bencana dan kebencanaan masih terbatas dan belum merata di wilayah rawan bencana dan kebencanaan					Keterbatasan sistem peringatan dini bencana dan kebencanaan, amana pemetaan kebencanaan dan infrastruktur mitigasi bencana dan kebencanaan yang merata dan berfungsi optimal
	Salah ketersediaan dokumen pedoman penanggulangan bencana dan kebencanaan seperti RTR, RPB, Rencana Kontinuitas, dan RISKD					Kelengkapan dokumen pedoman teknis yang menghandle koordinasi, respon, dan pemulihan bencana secara akurat

Sumber : SPED TA 2025, diolah

BAB III

TUJUAN, SASARAN,
ARAH KEBIJAKAN
DAN STRATEGI



BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Selain itu Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini

diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Berdasarkan tupoksi tersebut maka BPBD mendukung prioritas 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sedangkan untuk Visi Provinsi Jawa Barat "JABAR ISTIMEWA, Lembur Diurus, Kota Ditata" didukung oleh 4 (empat) Misi dan 9 (Sembilan) Langkah (salapan langkah) untuk mewujudkan Visi Misi Jawa Barat. Istimewa adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Gubernur berkeinginan/berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam memberikan pelayanan, maupun istimewa dalam pelaksanaan pembangunan. Istimewa adalah situasi atau kondisi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas. Sehingga Visi Jabar Istimewa bertujuan mewujudkan seluruh bidang pembangunan berada dalam kondisi istimewa diantaranya Pendidikan Istimewa, Kesehatan Istimewa, Infrastruktur Istimewa, Ekonomi Masyarakat Istimewa, Sosial Budaya Istimewa, dan bidang-bidang lainnya berada dalam kondisi istimewa.

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah diuraikan dalam RPJMD 2025-2029, Misi Bupati yang diemban oleh BPBD Kab. Tasikmalaya yaitu misi ke-2 RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Periode 2025-2029 yaitu "MEWUJUDKAN

TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN". Dengan sasaran RPJMD 2025-2029 "Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana".

Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut BPBD kab. Tasikmalaya menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan yaitu : Meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah dalam Menurunkan Risiko Bencana Daerah, dengan indikator sasaran meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dapat berdampak pada penurunan pada indikator tujuan yaitu menurunnya Indeks Risiko Bencana yang diukur melalui pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu **ancaman**, **kerentanan**, dan **kapasitas/ketahanan** terkait bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian risiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$Risk (IRB) = Hazard (Ancaman) \times \frac{Vulnerability (Kerentanan)}{Capacity (IKD)}$$

Berdasarkan hasil kajian BNPB tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tasikmalaya berada pada peringkat ke-147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan skor 145,50 kelas risiko TINGGI. Dari hasil tersebut, BPBD sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana salah satunya adalah pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tasikmalaya. Pengurangan risiko bencana meliputi mitigasi bencana, kesiapsiagaan bencana serta merupakan bagian dari tahapan pembangunan berkelanjutan (TPB). Dengan mengurangi risiko bencana dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu mengurangi kemiskinan dalam segala bentuk dan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi,

merespons, dan pulih dari bencana. Relevansi dengan misi ke-2 Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya yaitu Transformasi Ekonomi Yang Produktif Dan Berkelanjutan dengan sasaran RPJMD 2025-2029 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana, IKD berperan sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak mudah terganggu oleh bencana, baik alam maupun non-alam. Daerah dengan ketahanan yang tinggi mampu menjaga stabilitas ekonomi lokal, mencegah kerusakan infrastruktur penting, dan melindungi sumber daya produktif, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Transformasi ekonomi yang produktif mensyaratkan adanya jaminan keberlangsungan aktivitas usaha, investasi, dan rantai pasok. Ketahanan daerah yang tinggi memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku usaha untuk menanamkan modal dan mengembangkan sektor-sektor unggulan. Hal ini menjadikan IKD sebagai indikator strategis dalam pembangunan ekonomi, di mana risiko bencana telah dimitigasi sehingga biaya sosial dan ekonomi akibat bencana dapat ditekan, dan sumber daya dapat dialihkan untuk inovasi serta peningkatan daya saing.

Selain itu, pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. IKD mencerminkan kesiapan daerah dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika risiko lainnya. Ketahanan terhadap bencana juga menandakan bahwa daerah memiliki sistem kelembagaan, peraturan, dan partisipasi masyarakat yang kuat semua itu merupakan modal penting dalam pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Relevansi IKD juga tampak dalam konteks pengurangan ketimpangan wilayah. Daerah dengan IKD rendah cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan baru dan stagnasi ekonomi akibat seringnya terjadi bencana yang menghambat pembangunan. Oleh karena itu, meningkatkan IKD secara merata di seluruh wilayah menjadi langkah

strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, mengurangi kerentanan kelompok rentan, dan memperkuat kohesi sosial sebagai prasyarat ekonomi yang inklusif.

Secara keseluruhan, IKD bukan hanya sekedar indikator kebencanaan, tetapi juga merupakan instrumen pembangunan yang berorientasi jangka panjang. Dalam agenda transformasi ekonomi, IKD perlu ditempatkan sebagai indikator strategis untuk mengarahkan kebijakan daerah dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana, pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Gambaran lebih detail tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah BPBD disajikan dalam berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Rencana Penyelenggaraan Rencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2026-2029

RUMAH SAKIT SARAN EKSPED YANG MELAYAN	TUJUAN	SARAN	INDUKTOR	SATUAN	SARJANE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.1.1 Kemampuan Sarana Infrastruktur yang baik, terutama terhadap pola sangat sarana	P1. Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Kebudayaan Tasikmalaya		Indeks Keter Sarana (IKS)	Pers	103,2	101,14	100,80	102,79	103,20	104,92	101,20	
		S1. Meningkatkan Keunggulan Daerah dalam penyelenggaraan sarana	Indeks Keunggulan Daerah (IKD)	Pers	9,80	9,80	9,87	9,88	9,89	9,71	9,79	

Sumber : RPMD TA. 2025, 2026

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPBD dalam Mencapai tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang sinergis dan komprehensif. Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 ini dirumuskan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 misi ke dua yaitu "MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG PRODUKTIF DAN BERKELANJUTAN" dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana.

Strategi perangkat daerah adalah pendekatan atau langkah utama yang dirancang secara terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam merumuskan strategi apa yang akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, maka kesempatan pertama perlu dilakukan Analisis SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan dengan faktor internal berupa Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) serta faktor eksternal berupa Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan). Berikut komponen SWOT yang telah dirumuskan oleh EPBD sebagai berikut:

a. *Strength* (Kekuatan)

Dari aspek kekuatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa kekuatan diantaranya :

- 1) Memiliki dasar hukum yang jelas;
- 2) Struktur organisasi dan SOP sudah terbentuk;
- 3) Memiliki jejaring koordinasi dengan TNI, POLRI, dan relawan;
- 4) Memiliki sistem peringatan dini & akses data BMKG/BPPT;
- 5) Adanya relawan Penanggulangan Bencana;
- 6) Dukungan pemerintah daerah melalui RPJMD;

- 7) Adanya pengalaman dan rekam jejak BPBD dalam penanganan bencana di daerah.

b. Weakness (Kelemahan)

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BPBD Kab. Tasikmalaya diantaranya:

- 1) Masih Kuantitas dan kualitas SDM masih terbatas.
- 2) Dokumen perencanaan (RPB, KRB, Contingency Plan dan RISPK) belum lengkap.
- 3) Sarana prasarana pendukung masih terbatas.
- 4) Pemanfaatan teknologi digital dan data kebencanaan belum optimal.
- 5) Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana belum maksimal.
- 6) Destana belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- 7) Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran di tiap desa.

c. Opportunity (Peluang)

Dari aspek peluang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa peluang diantaranya :

- 1) Tingginya Dukungan pemerintah pusat (BNPB, K/L).
- 2) Dukungan CSR perusahaan & LSM.
- 3) Kemajuan teknologi (GIS, aplikasi, drone).
- 4) Kolaborasi dengan perguruan tinggi.
- 5) Dukungan program nasional terkait ketahanan daerah.
- 6) Meningkatnya perhatian publik terhadap isu perubahan iklim.
- 7) Potensi sinergi dengan organisasi masyarakat sipil & ormas lokal.

d. Threat (Tantangan)

Dari aspek tantangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa tantangan diantaranya :

- 1) Potensi bencana tinggi (gempa, banjir, longsor, dsb).
- 2) Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana.
- 3) Pertumbuhan penduduk di wilayah rawan bencana.

- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan.
- 5) Kerusakan lingkungan & alih fungsi lahan.
- 6) Keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada alokasi anggaran kebencanaan.
- 7) Urbanisasi dan pembangunan tidak ramah lingkungan yang menambah risiko bencana.

Tabel 3.2
Perumusan Strategi BPBD dengan Analisis SWOT

INTERNAL	<p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki dasar hukum yang jelas 2. Struktur organisasi dan SOP sudah terbentuk. 3. Memiliki jejaring koordinasi dengan TNI, POLRI, relawan. 4. Memiliki sistem peringatan dini & akses BMKG dan PVMBG. 5. Adanya relawan & masyarakat tangguh bencana (Destana). 6. Dukungan pemerintah daerah melalui RPJMD. 7. Adanya pengalaman dan rekam jejak BPBD dalam penanganan bencana di daerah. 	<p>Weaknesses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuantitas dan kualitas SDM masih terbatas. 2. Dokumen perencanaan (KRE, RISPK, RPB Rencana Kontijensi) belum lengkap. 3. Sarana prasarana pendukung masih terbatas. 4. Pemanfaatan teknologi digital belum optimal. 5. Koordinasi lintas sektor belum maksimal. 6. Destana belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya. 7. Belum terbentuknya relawan pemadam kebakaran di tiap desa.
EKSTERNAL	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan dasar hukum & regulasi untuk mengakses dukungan BNPB dan K/L. 2. Mengoptimalkan struktur organisasi & SOP untuk integrasi 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas & kuantitas SDM melalui pelatihan kebencanaan dengan dukungan BNPB, perguruan tinggi & NGO. 2. Melengkapi dokumen kebencanaan
	<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan pemerintah pusat (BNPB, K/L). 2. Dukungan CSR perusahaan & LSM. 3. Kemajuan teknologi (GIS, aplikasi, drone). 4. Dukungan regulasi daerah/RPJMD. 	

<p>5. Kolaborasi dengan perguruan tinggi.</p> <p>6. Meningkatkan perhatian publik terhadap isu perubahan iklim.</p> <p>7. Potensi sinergi dengan organisasi masyarakat sipil & ormas lokal.</p>	<p>teknologi digital (GIS, aplikasi, drone).</p> <p>3. Memperkuat jejaring TNI, POLRI, relawan & CSR untuk membangun Desa Tangguh Bencana.</p> <p>4. Mengembangkan sistem peringatan dini dengan dukungan EMKO, FVMBG & perguruan tinggi.</p> <p>5. Memanfaatkan relawan & Destana sebagai mitra edukasi & riset kebencanaan.</p> <p>6. Menggunakan pengalaman penanganan bencana sebelumnya untuk menarik kepercayaan CSR & donor.</p> <p>7. Mengoptimalkan dukungan RPJMD dan perhatian publik terhadap perubahan iklim untuk memperkuat program mitigasi bencana.</p>	<p>(KRB, RISP, RPB dan Renkon) dengan pendampingan lembaga riset.</p> <p>3. Memperkuat sarpras pencegahan, evakuasi & logistik dengan dukungan pusat, daerah & CSR.</p> <p>4. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan SDM.</p> <p>5. Membangun forum koordinasi lintas sektor dengan dukungan regulasi daerah & perguruan tinggi/LSM.</p> <p>6. Memperluas pembentukan Destana dengan dukungan program nasional ketahanan daerah.</p> <p>7. Mendorong terbentuknya relawan pemadam kebakaran desa dengan dukungan ormas lokal & CSR.</p>
<p>Threats (T)</p> <p>1. Potensi bencana tinggi (gempa, banjir, longsor, dsb).</p> <p>2. Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana.</p> <p>3. Pertumbuhan penduduk di wilayah rawan bencana.</p> <p>4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan.</p> <p>5. Kerusakan lingkungan & alih fungsi lahan.</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>1. Memanfaatkan dasar hukum & regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan.</p> <p>2. Menggunakan struktur organisasi & SOP dalam menghadapi meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim.</p> <p>3. Mengoptimalkan jejaring TNI, POLRI & relawan untuk mitigasi</p>	<p>Strategi W-T</p> <p>1. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan & pelatihan berjenjang agar siap menghadapi frekuensi bencana tinggi.</p> <p>2. Mempercepat penyusunan dokumen kebencanaan untuk mengurangi risiko ancaman besar.</p> <p>3. Menyusun roadmap pemenuhan sarpras agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim.</p>

<p>6. Keterbatasan fiskal daerah yang berdampak pada alokasi anggaran kebencanaan.</p> <p>7. Urbanisasi dan pembangunan tidak ramah lingkungan yang menambah risiko bencana.</p>	<p>di wilayah padat penduduk rawan bencana.</p> <p>4. Memperkuat sistem peringatan dini BMKG dan PVMBG untuk antisipasi gempa, banjir & longsor.</p> <p>5. Memanfaatkan Relawan PB dan Destana sebagai garda terdepan peningkatan kesadaran masyarakat.</p> <p>6. Mengoptimalkan dukungan RPJMD & pengalaman penanganan bencana untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah.</p> <p>7. Menggunakan jejaring koordinasi lintas sektor untuk memperkuat rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana.</p>	<p>4. Mengembangkan program edukasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.</p> <p>5. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana.</p> <p>6. Membentuk relawan pemadam kebakaran desa sebagai respon terhadap ancaman kebakaran permukiman & lahan.</p> <p>7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak urbanisasi & pembangunan yang tidak ramah lingkungan.</p>
--	---	---

Sumber : BPBD TA. 2025, diolah

Matriks SWOT merinci daftar (long list) rumusan strategi BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melaksanakan misi pembangunan pemerintah daerah. Daftar rumusan strategi tersebut adalah:

- 1) Memanfaatkan dasar hukum & regulasi untuk mengakses dukungan BNPB dan K/L.
- 2) Mengoptimalkan struktur organisasi & SOP untuk integrasi teknologi digital (GIS, aplikasi, drone).
- 3) Memperkuat jejaring TNI, POLRI, relawan & CSR untuk membangun Desa Tangguh Bencana.
- 4) Mengembangkan sistem peringatan dini dengan dukungan BMKG, PVMBG & perguruan tinggi.

- 5) Memanfaatkan relawan & Destana sebagai mitra edukasi & riset kebencanaan.
- 6) Menggunakan pengalaman penanganan bencana sebelumnya untuk menarik kepercayaan CSR & donor.
- 7) Mengoptimalkan dukungan RPJMD dan perhatian publik terhadap perubahan iklim untuk memperkuat program mitigasi bencana.
- 8) Meningkatkan kapasitas & kuantitas SDM melalui pelatihan kebencanaan dengan dukungan BNPB, perguruan tinggi & NGO.
- 9) Melengkapi dokumen kebencanaan (KRB, RISP, RPB dan Renkon) dengan pendampingan lembaga riset.
- 10) Memperkuat sarpras pencegahan, evakuasi & logistik dengan dukungan pusat, daerah & CSR.
- 11) Mengembangkan sistem informasi kebencanaan berbasis digital untuk mengatasi keterbatasan SDM.
- 12) Membangun forum koordinasi lintas sektor dengan dukungan regulasi daerah & perguruan tinggi/LSM.
- 13) Memperluas pembentukan Destana dengan dukungan program nasional ketahanan daerah.
- 14) Mendorong terbentuknya relawan pemadam kebakaran desa dengan dukungan ormas lokal & CSR.
- 15) Memanfaatkan dasar hukum & regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan.
- 16) Menggunakan struktur organisasi & SOP dalam menghadapi meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim.
- 17) Mengoptimalkan jejaring TNI, POLRI & relawan untuk mitigasi di wilayah padat penduduk rawan bencana.
- 18) Memperkuat sistem peringatan dini BMKG dan FVMBG untuk antisipasi gempa, banjir & longsor.
- 19) Memanfaatkan Relawan PB dan Destana sebagai garda terdepan peningkatan kesadaran masyarakat.
- 20) Mengoptimalkan dukungan RPJMD & pengalaman penanganan bencana untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal daerah.

- 21) Menggunakan jejaring koordinasi lintas sektor untuk memperkuat rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana.
- 22) Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan & pelatihan berjenjang agar siap menghadapi frekuensi bencana tinggi.
- 23) Mempercepat penyusunan dokumen kebencanaan untuk mengurangi resiko ancaman besar.
- 24) Menyusun roadmap pemenuhan sarpras agar mampu menghadapi dampak perubahan iklim.
- 25) Mengembangkan program edukasi kebencanaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
- 26) Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam rehabilitasi & rekonstruksi pascabencana.
- 27) Membentuk relawan pemadam kebakaran desa sebagai respon terhadap ancaman kebakaran permukiman & lahan.
- 28) Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi dampak urbanisasi & pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029, penahapan kegiatan menjadi hal yang penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Proses Pentahapan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dapat dilakukan melalui penahapan diantaranya :

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis BPBD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemetaan risiko dan penguatan kelembagaan (Penyusunan RPB, Renkon Bencana, RISPKP, Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana, Penguatan Organisasi dan SDM EPBD)	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah (Sosialisasi KIE bencana, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Terhadap Bencana bagi Aparatur dan Masyarakat Desa, Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penguatan Destana dan Relawan PB, Pembentukan Relawan Damkar)	Penguatan Infrastruktur dan Mitigasi Struktural (Pemasangan dan Optimalisasi Early Warning System, Pemasangan Rambu Informasi dan Rambu Evaluasi Bencana)	Penguatan Kolaborasi dan Rehabilitasi Kawasan Rawan (Peningkatan Koordinasi kerjasama dengan CSR, akademisi, pemulihan lingkungan daerah rawan rebaitasi)	Evaluasi dan Akselerasi Ketangguhan (Evaluasi dan Audit Indeks Ketahanan Daerah menyeluruh, Pemetaan Desa tangguh, Replikasi Destana dan Program Pengurangan Risiko Bencana ke daerah prioritas)

Sumber : BPBD TA. 2025, diolah

Arah Kebijakan dan Rencana Strategis BPBD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2025-2029 disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

**Arah Kebijakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2025-2029**

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah • Sasaran RPJMD S.2.9 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang andal, berwawasan lingkungan serta tanggap bencana 	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Daerah Terhadap Bencana	<p>Meningkatkan kualitas sistem peringatan dini (early warning system) yang menjangkau seluruh wilayah rawan bencana.</p> <p>Mengembangkan program edukasi dan simulasi kebencanaan dan kebakaran secara rutin di masyarakat, sekolah, dan instansi pemerintahan.</p> <p>Memperkuat kapasitas aparatur BPBD dan relawan dalam manajemen risiko bencana dan kebakaran, termasuk pelatihan teknis dan sertifikasi.</p> <p>Menyediakan peralatan penanggulangan bencana dan kebakaran yang memadai dan terdistribusi merata hingga tingkat kecamatan/desa rawan bencana.</p> <p>Memanfaatkan teknologi informasi dan big data untuk pemetaan risiko dan monitoring</p>	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			bencana dan kebakaran secara real-time.	
			Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah antara pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat.	
			Mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	
			Mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan Kebakaran berbasis partisipasi aktif masyarakat.	
			Meningkatkan peran kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, difabel) dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.	
			Menyusun rencana pemulihan yang cepat (early recovery plan) berbasis build back better dalam dokumen	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jitupasna dan R3P	
			Memperkuat koordinasi bantuan pasca bencana untuk memastikan pemulihan yang adil dan merata.	
			Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder terkait dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur mitigasi, seperti tanggul, sabo dam, jalur evakuasi, dan shelter bencana.	
			Mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ke dalam perencanaan pembangunan daerah.	

Sumber : BPBD TA. 2025, diolah

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA

PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

**4.1 Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya**

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang ditetapkan merupakan usulan dari BPBD, beberapa instansi pemerintah, masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan berdasarkan forum perangkat daerah dengan mempertimbangkan unsur urgensitas dan efektivitas dalam pencapaian tujuan, sasaran dan program.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan juga mendukung terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, SubKegiatan Mantra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2020-2029

REPEK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDUKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEPERANGKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
D.2.9 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang aman, terjangkau dan tangguh serta tanggap bencana	T1. Meningkatkan Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Tasikmalaya				Indeks Risiko Bencana		
		Meningkatnya Ketangguhan Daerah dalam penanggulangan bencana			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEBERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Proses Pemerintahan pada RPMD		Nilai Reformasi Indeks RPMD	PROGRAM PERUBAHAN URUSAN PENERITAAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	
				Meningkatnya Akuntabilitas RPMD	Nilai SAKIP RPMD	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Denyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBSATAP / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan DPRD	Persentase Efisiensi APBD DPRD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Caji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menampa Caji dan Tunjangan ASN	Pengadaan Caji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPRD	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DPRD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Foto Peralatan dan Peningkatan Kantor yang Didirikan	Perencanaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEBERLANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku Barang Cetak dan Penggandaan yang Didistribusikan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didistribusikan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Tersedianya Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBLEMBAGA / SUBKEGIATAN	KEBERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Keberhasilan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan Komunitas terpuaskan	Pemantauan Tim Kerja Yang Terpuaskan Keberhasilan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunitas Terpuaskan	Pengelolaan Jasa Pemungutan Unsur Pemertarikan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dondakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Berang MGBK Daerah Berkeadilan	Pemanfaatan Berang MGBK Daerah Dalam Kegiatan Baku	Pemeliharaan Berang MGBK Daerah Pemondok Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dipajarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dipajarkan Pajak dan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahdiasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirubahdiasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Penerapan dan Keterlaksanaan Penyelenggaraan Bencana		Nilai Penilaian Tematik Kawasan Rawan Bencana	PROGRAM PERANGGULANGAN BENCARA	Program Prioritas Duplik

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBLEMBAGA / SUBKEGIATAN	KEBERHASILAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana		Pemertuaan Lokasi Bencana Yang Kembali pada kondisi keadaan Normal setelah penanganan		
			Debat Diskusi sesuai Perencanaan		Nilai Pengembangan Sistem Pemulsaan Bencana		
				Meningkatnya akses Masyarakat dan Aparatur Desa terhadap potensi ancaman bencana di wilayahnya	Pemertuaan Desa yang dapat mengakses informasi risiko bencana dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di wilayahnya secara real time	Kegiatan Pelayanan Informasi Risiko Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRK) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRK) sampai dengan ditetapkan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	
				Tersedianya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rayon bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rayon bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Sosialisai, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rayon Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	
				Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Persentase Dokumen Rencana Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang sesuai ketentuan	Kegiatan Pelaksanaan Penanganan dan Penyelamatan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBSATAS / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Fasilitas Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Kebutuhan Fasilitas Kesiapsiagaan yang terpenuhi		
				Meningkatnya Kapasitas Masyarakat tentang Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Desa di daerah Rawan Bencana yang terbiasa Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana		
				Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Perlindungan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan target terencana	Penyediaan Fasilitas Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEBERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya up SOP pemeliharaan operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti studi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam penanganan operasi penanganan darurat bencana (per juta ancaman) Kabupaten/Kota	Studi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	
				Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per juta ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per juta ancaman bencana) sampai dengan dipetakan sah/ legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Rencana Kontinjensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBLEMBAGA / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya layanan pusat pengabdian operasi (pelayanan) dengan Matriks/Map Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kelengkapan terhadap bandara	Jumlah layanan layanan pusat pengabdian operasi (pelayanan) dengan Matriks/Map Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis kawasan bandara yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Pengendalian Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelengkapan Terhadap Bandara Kabupaten/Kota	
				Pemangulangan Bandara (RPO) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Bandara Pemangulangan Bandara (RPO) Kabupaten/Kota sesuai dengan diwajibkan sah/legal	Perencanaan Bandara Pemangulangan Bandara Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KEBERLANJUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kebijakan Penegakan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti kebijakan pencegahan dan mitigasi bencana	Kelembagaan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Penegakan Kebijakan Bencana memenuhi standar	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani Sesuai Standar	Mengikuti Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tertindaknya Rופן Cogan Darurat Bencana Penanggulangan Awal Untuk Menanggapi Situasi Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK, Penetapan Status Darurat Bencana dan SOPDB yang Disiapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Mekanisme Laporan Kap Cogan	Siaga Cogan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Tertindaknya Upaya untuk translokasi, evakuasi, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman.	Jumlah korban yang berhasil dievakuasi, ditolong, dan dirawat per jenis kejadian bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Rencana Rehab Sikon sesuai kebutuhan	Persentase Dokumen Rehab Sikon yang sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemasakan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Meningkatnya Daya Tangguh Bencana	Persentase Daya Tangguh Bencana yang terukur dan terawat		
				Terlaksananya Peminaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Peminaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Peminaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Aparatur EPD Kabupaten/Kota dan zona perangkit daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen pengkajian Kelurahan Rancangan JITUPASDA dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rancangan (RRP)	Jumlah Aparatur EPD Kabupaten/Kota dan zona perangkit daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kelurahan Rancangan Rancangan Jitupasda dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rancangan (RRP)	Dimutakhirkan Tahunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen Rancangan Kebijakan Pelaksanaan (JKP/PAKSI) dan Rencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan (RPP) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyusunan dokumen Kebijakan Pelaksanaan dan Rencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan (RPP) Kab/Kota sampai dengan anggaran sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pelaksanaan (JKP/PAKSI) dan Rencana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pelaksanaan (RPP) Kab/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Dan Kebakaran		Penerbitan Kejadian Kebakaran dan non kebakaran yang tertangani sesuai standar	PROGRAM Pencegahan, PENANGKARAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Program Prioritas Dipati

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Pemertuaan Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertangani	Kegiatan Pengujian, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Pemegahan Kebakaran	Pemertuaan Potensi Raman Kebakaran yang terdeteksi dini		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Potugas Pekat dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terminansi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Potugas Pekat dan Pemadaman dan Pongondalan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemadaman dan Pongondalan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / SUBLEMBAGA / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kelempahan Teknis dan Analitis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kelempahan Teknis dan Analitis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri yang Sehat dan Lengkap Sesuai Standar Teknis Tertentu	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri yang Sehat dan Lengkap Sesuai Standar Teknis Tertentu	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pemadam Diri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan dini kejadian kebakaran	Persentase Desa yang memiliki rencana pemadatan kebakaran (RKKAN) siap	Magister Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
				Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Satuan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan Terlemba Satuan Pemadam Kebakaran pada tingkat Desa/Kelurahan Kecamatan Lingkungan (SOPK) Setiap Tahunnya	Pembentukan dan Pembinaan Satuan Pemadam Kebakaran	

Sumber : RPJMD TA 2025, diolah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2022-2029

BIDANG/URUSAN/ WILAYAH/ KABUPATEN/ KORIDOR/ SUBKORIDOR/ SUBSEKTOR	INDIKATOR KINERJA/ KUALITAS	SATUAN	SAMBIL RE 2024	TARGET DAN PASI INDIKATOR TARGET										KMT	
				2022		2027		2028		2029		2030			
				TARGET T	PASIF P	TARGET T	PASIF P	TARGET T	PASIF P	TARGET T	PASIF P	TARGET T	PASIF P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
LILIAN PENGERTIAN BIDANG PETERUNGAN DAN ANTARABAN SISWA SEKTA PEKERJAS MAYORAN PROGRAM PENGUJIAN URUS PENERSTANAN KEMER KASULTER NOTA					9.350.861,4 %		11.180.444,5 %		11.304.820,4 %		11.771.750,5 %		12.320.780,0 %		
(Dokumen) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengelolaan Daerah Kerentanan pada 2022	Sisa Belanja Kendali 2022	Pulu	28,10	%	0.070.300,4 %	%	0.184.008,00 %	%	0.318.500,84 %	%	0.444.824,31 %	%	0.070.300,00 %		
Penanganan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Pengabdian Daerah															

SASARAN URUSAN/ PROGRAM/ KELOMPOK MUSKABAH/ KEMERDEKAAN/ GUYUBUT	INDUKTOR OUTPUTS/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KKT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				YANG D	PACU	YANG D	PACU	YANG D	PACU	YANG D	PACU	YANG D	PACU		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Output Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPRD	Nilai SARAF DPRD	Rata	74,15	75	33.400.000	77	33.400.000	78	33.400.000	79	33.400.000	80	33.400.000		
Pencapaian Belasan Perencanaan Peningkatan Daerah (Output) Meningkatnya Belasan Perencanaan Peningkatan Daerah	Jumlah Belasan Perencanaan Peningkatan Daerah	Belasan	8	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000		
Output Kinerja Peningkatan Daerah															
Output Meningkatnya Laporan Statistik Kinerja Peningkatan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Kinerja Peningkatan Daerah	Laporan	10	8	21.000.000	8	21.000.000	8	21.000.000	8	21.000.000	8	21.000.000		
Achievement Meningkatnya Peningkatan Daerah															
Output Meningkatnya Kualitas Pengabdian Masyarakat DPRD	Pemenuhan Kualitas APBD DPRD	%	87,00	87,00	1.470.000,0 14	87,00	1.700.000,00 6	87,00	1.800.000,00 2	87,00	1.800.000,00 6	87,00	1.800.000,00 6	87,00	1.800.000,00 6

SASARAN LUBUK/ PROGRAM/ KETERANGAN KEMERIAHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAFI PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KKT.
				2022		2023		2024		2025		2026		
				YANG V	PASO W	YANG V	PASO W	YANG V	PASO W	YANG V	PASO W	YANG V	PASO W	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
Penyediaan Tg dan Pengangan APT														
(Output Tersebutnya Tg dan Pengangan APT)	Jumlah Damp yang tersebutnya Tg dan Pengangan APT	orang/bulan	01	00	4.000.000.0 00	00	4.100.000.00 00	00	4.200.000.00 00	00	4.300.000.00 00	00	4.400.000.00 00	00
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
(Output Keberhasilan Pelayanan Pelayanan Publik APBD)	Nilai Hasil Survey Kepercayaan Masyarakat (BRI) APBD	Poin	01,00	00	000.000.00 00	00	000.000.000 00	00	000.000.000 00	00	000.000.000 00	00	000.000.000 00	00
Penyediaan Fasilitas dan Perumahan Rantau														
(Output Tersebutnya Fasilitas dan Perumahan Rantau)	Jumlah Fasilitas Perumahan dan Perumahan Rantau yang disediakan	Poin	10	10	100.000.000 00	10	100.000.000 00	10	100.000.000 00	10	100.000.000 00	10	100.000.000 00	10

SASARAN URAIAN/ PROGRAM/ KETERANGAN KEMERIAHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KKT	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Penyediaan Ruang Bersih dan Pergudangan															
(Bagian) Terlaksananya Ruang Bersih dan Pergudangan	Jumlah Ruang Bersih dan Pergudangan yang Disediakan	Ruang	10	10	81.000.000	10	81.000.000	10	81.000.000	10	81.000.000	10	81.000.000	10	81.000.000
Penyediaan Sahas Bersih dan Perumahan Perumahan Undangan															
(Bagian) Terlaksananya Sahas Bersih dan Perumahan Perumahan Undangan	Jumlah Sahas Bersih dan Perumahan Perumahan yang Disediakan	Sahas	10	10	0.000.000	10	0.000.000	10	0.000.000	10	0.000.000	10	0.000.000	10	0.000.000
Realisasi Anggaran Teras															
(Bagian) Terlaksananya Realisasi Anggaran Teras	Jumlah Target Realisasi Anggaran Teras	Anggaran	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000
Penyalangan Negeri Kendaraan dan Kendaraan DOKD															

SEKOR URAIAN/ PROGRAM/ MUTUAS/REVISI/ KEMERUKAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF OR SAS	TAMBAH DAN PANGGILAN/TAHUN										KGT.
				2024		2025		2026		2027		2028		
				TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
(MUTUAS) TAMBAH/REVISI/TAHUN KEMERUKAN/TAHUN SAS/TAHUN/TAHUN	Jumlah Laporan Penelitian Jasa Konsultasi, Jumlah Maka dan lain-lain yang disediakan	Laporan	10	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	
Penelitian Jasa Konsultasi Umum Sasar														
(Output) TAMBAH/REVISI/TAHUN KEMERUKAN/TAHUN SAS/TAHUN/TAHUN	Jumlah Laporan Penelitian Jasa Konsultasi Umum Sasar yang disediakan	Laporan	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
Penelitian Jasa Konsultasi Umum Sasar														
(MUTUAS) SAS/TAHUN/TAHUN KEMERUKAN/TAHUN SAS/TAHUN/TAHUN	Penelitian Jasa Konsultasi dalam bidang lain	%	100	100	884.000.000 a	100	913.000.000	100	941.880.000	100	971.700.000	100	1.001.500.000 a	

SEKOR URBAN/ PROGRAM/ KETERANGAN KEMERIAHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KGT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET I	PENC. II	TARGET I	PENC. II	TARGET I	PENC. II	TARGET I	PENC. II	TARGET I	PENC. II		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan dan Pajak Rendahan Persewaan Bumi dan Rendahan Bumi Jajanan															
Output Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan dan Pajak Rendahan Persewaan Bumi dan Rendahan Bumi Jajanan	Jumlah Rendahan Persewaan Bumi dan Rendahan Bumi Jajanan yang dipajai dan dibayarkan Rp10000	Unit	90	90	900.000.000	90	900.000.000	90	900.000.000	90	900.000.000	90	900.000.000	90	900.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan, Pajak dan Rendahan Rendahan Bumi Sppesional dan Lapangan															
Output Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Saja Pemeliharaan, Pajak dan Rendahan Rendahan Bumi Sppesional dan Lapangan	Jumlah Rendahan Bumi Sppesional dan Lapangan yang dipajai dan dibayarkan Pajak dan Rendahan	Unit	10	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000	10	344.000.000

SEKOR LUGAS/ PROGRAM/ KETERANGAN KESIBUKAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TAMBAH DAN PANGGILAN PER TAHUN										KGT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TAMBAH (1)	PANGGILAN (2)	TAMBAH (3)	PANGGILAN (4)	TAMBAH (5)	PANGGILAN (6)	TAMBAH (7)	PANGGILAN (8)	TAMBAH (9)	PANGGILAN (10)		
Pembinaan Kader/ Jari Belang Berbasis dan Berjaring Lainya															
(Materi) Terlaksananya Pembinaan Kader/ Jari Belang Berbasis dan Berjaring Lainya	Jumlah Matrik Kader dan Berjaring Lainya yang Didukung (Matrik) dan	orang	0	0	20.000.000	0	70.000.000	0	107.000.000	0	107.710.000	0	108.150.000		
Pembinaan Kader/ Jari Belang dan Pasarene Berbasis Berbasis dan Berjaring Lainya															
(Materi) Terlaksananya Pembinaan Kader/ Jari Belang dan Pasarene Berbasis Berbasis dan Berjaring Lainya	Jumlah Kader dan Pasarene Berbasis Berbasis dan Berjaring Lainya yang Didukung (Matrik) dan	orang	00	00	70.000.000	00	70.000.000	00	70.000.000	00	70.000.000	00	70.000.000		

SASARAN LINGKUP/ PROGRAM/ Kategori/urusan/ kegiatan/ output	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAFI PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KKT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET T	PENCAPAIAN P	TARGET T	PENCAPAIAN P	TARGET T	PENCAPAIAN P	TARGET T	PENCAPAIAN P	TARGET T	PENCAPAIAN P		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)				
PROGRAM PENGANGKUTAN SARAFI															Progr an Pencap aian Target
(Materai) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan Pelayanan Saraf	Nilai Peningkat Terhadap Kinerja Saraf Saraf	Poin	75	75	8.117.000,0 00	75	1.995.000,00 0	75	1.995.000,00 0	75	1.995.000,00 0	75	8.118.000,00 0		
(Materai) Meningkatkan kualitas Pelayanan Saraf	Peningkatan Indeks Saraf yang mendapat perlakuan medis melalui saraf untuk seluruh pasien	%	100	100	878.700,00 0	100	482.273,000	100	212.790,000	100	262,200,000	100	407.812,000		
(Materai) Kebijakan dalam Pelayanan	Nilai Peningkatan Sistem Pelayanan Saraf	Poin	72	72	26.000,000	72	100.000,000	72	100.000,000	72	100.000,000	72	100.000,000		
Pelayanan Informasi Kerusakan Saraf Kategori / Poin															

SASARAN URAIAN/ PROGRAM/ WY/PERANGKAP/ MERSALAH/ KEMERKATAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2020	TAMBAH DAN PANG. LEBIH-DARI TAHUN										KGT.	
				2020		2021		2022		2023		2024			
				YANG V	PANG	YANG V	PANG	YANG V	PANG	YANG V	PANG	YANG V	PANG		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
(Output) Keanggotaan atau masyarakat dan Aparatur Desa terhadap potensi anaman bersama di wilayahnya	Peningkatan Desa yang dapat menjalankan kegiatan/ kerja bersama dalam upaya pemertanian dan pembangunan desa/kegiatan umum lainnya	%	100	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000
Sebelum kemudian, Informasi dan Dukungan (ICE) Timor Leste Kebudayaan, Mata (Pai Jenis Informasi Desain)															

SASARAN LUNAS/ PROGRAM/ KETERANGAN KEMERIAHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER SASARAN	TANGGAP DAN PANGKALAN/OUTPUT Tahunan										KGT.	
				2024		2025		2026		2027		2028			
				TARGET Y	PANGK. X	TARGET Y	PANGK. X	TARGET Y	PANGK. X	TARGET Y	PANGK. X	TARGET Y	PANGK. X		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Output Terdapatnya sambungan, Jumlahnya, informasi dan edukasi ICC untuk bersama bagi masyarakat sehingga terdapat perijinan sambungan tersebut sebelum jaring sambungan tersebut yang ada di layanan tempat tersebut	Jumlah warga masyarakat sambungan tersebut yang ada di layanan bersama tersebut yang ada yang mendapat informasi dan edukasi sebelum jama sambungan tersebut yang ada di layanan tempat tersebut selama 1 tahun tersebut	Dang	0	00	30.000.000	00	30.000.000	00	30.000.000	00	30.000.000	00	30.000.000	00	30.000.000
Pengawasan Elemen Gaya Bersama Kebijakan Rata															
Output Terdapatnya dokumen Elemen Gaya Bersama (EGB) yang baik dan legal	Jumlah dokumen Elemen Gaya Bersama (EGB) tersebut dengan dijawaban baik legal yang ada dalam 1 tahun tersebut	Dokumen	0	0	0									1	100.000.000

SISWA/URUSAN/ PROGRAM/ MATERI/ KELOMPOK/ ALOKASI/DAI/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAFI PER 1000	TAMBAH DAI PASCALABAHAYU TAHUN										KGT.	
				2024		2025		2026		2027		2028			
				YANG V	PASC DAI	YANG V	PASC DAI	YANG V	PASC DAI	YANG V	PASC DAI	YANG V	PASC DAI		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Program Pengujian dan Evaluasi Terdapat Rencana															
(Output) Meningkatnya Perilaku Perencanaan Keuangan Rencana	Perencanaan Keuangan Keuangan Rencana yang lebih terencana	%	0	100		100		100		100		100		100	
(Output) Meningkatnya Perilaku Keuangan terhadap rencana	Perencanaan Keuangan Keuangan yang terencana	%	0	100	1.000.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00	100	1.800.000,00
(Output) Meningkatnya Perilaku Keuangan terhadap Rencana	Perencanaan Keuangan Rencana yang lebih Keuangan Terdapat Keuangan Rencana	%	100	100		100		100		100		100		100	

SASARAN/URAIAN/ PROGRAM/ KETERANGAN/REVISI/AMENDEMEN/ KUALIFIKASI/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUTS/ OUTPUT	SATUAN	SARANG PER PERANG	TANGGAL DAN PANGGILAN/PERANG TAHUNAN										KGT.	
				2021		2022		2023		2024		2025			
				YANGG V	PANGG I	YANGG V	PANGG I	YANGG V	PANGG I	YANGG V	PANGG I	YANGG V	PANGG I		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Penyediaan Perawatan Perawatan dan Edukasi Terhadap Seseorang Indigenous, Neta															
(Detail) Tersedianya alat perawatan dan (PDI) dan indikator keberhasilan dan pelatuk untuk pemantauan terhadap kesannya keberhasilan Neta	Jumlah Perawatan Perawatan dan Edukasi Terhadap Seseorang Neta dengan menggunakan alat perawatan dan indikator keberhasilan dan pelatuk untuk pemantauan terhadap kesannya keberhasilan Neta	Orang	0	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000
Waktu Beroperasi Terhadap Seseorang Keberhasilan															

SASARAN URAIAN/ PROGRAM/ MUTU/FAKOR/ KUALITAS/OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TAMBAH DAN PANGGILAN/TAHAP										KGT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
(Uraian) Terdapatnya 01 DIP yang dikelola dengan pengelolaan sumber tenaga dan keberhasilan secara program keberhasilan sehingga terdapat keberhasilan yang dapat oleh yang sangat di lakukan secara bersama	Jumlah yang sangat yang sangat yang keberhasilan DIP dan keberhasilan secara program dalam pengelolaan sumber tenaga dengan pengelolaan sumber tenaga (per jasa anggaran) keberhasilan yang	Dang	00	00	20.000.000	00	20.000.000	00	20.000.000	00	20.000.000	00	20.000.000	00	20.000.000
Keberhasilan Tersebut Berhasil															
(Uraian) Terdapatnya 01 Dip yang dikelola dengan pengelolaan sumber tenaga dan keberhasilan secara program keberhasilan sehingga terdapat keberhasilan yang dapat oleh yang sangat di lakukan secara bersama	Jumlah Tersebut Berhasil yang keberhasilan yang per jasa anggaran keberhasilan yang dengan pengelolaan sumber tenaga (per jasa yang sangat dalam 1 (satu) tahun	Berhasil	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

SASARAN URUSAN/ PROGRAM/ KELOMPOK/REKORDEK/ KEMERDEKAAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2020	TAMBAH DAN PANGGILAN/TAHAP										KGT.
				2020		2021		2022		2023		2024		
				TARGET 1	PANGGILAN	TARGET 1	PANGGILAN	TARGET 1	PANGGILAN	TARGET 1	PANGGILAN	TARGET 1	PANGGILAN	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
(Output) Peningkatan Kemampuan Kelembagaan (KPK) Kelembagaan (KPK) yang aktif dan legal	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Kemasyarakatan (KPK) Kelembagaan (KPK) yang aktif dengan diwujudkan aktif legal yang aktif dalam 1 (satu) tahun	Lebaran	2	1	100.000.000								2	
Pelatihan Peningkatan dan Kinerja Kemasyarakatan Kelembagaan (KPK)														
(Output) Peningkatan Pelatihan Peningkatan dan Kinerja untuk masyarakat kemasyarakatan kemasyarakatan (KPK) yang aktif dan legal	Jumlah orang masyarakat kemasyarakatan kemasyarakatan (KPK) yang aktif dan legal kemasyarakatan (KPK) yang aktif dan legal kemasyarakatan (KPK) yang aktif dan legal	Orang	100	87	20.000.000	87	20.000.000	87	20.000.000	87	20.000.000	87	20.000.000	
Pelatihan Peningkatan dan Kinerja Kemasyarakatan Kemasyarakatan														

SASARAN/URAIAN/ PROGRAM/ KETERANGAN/ALOKASI/OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAFI PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN PER TAHUN										KGT.
				2022		2023		2024		2025		2026		
				TARGET Y	PENC. X	TARGET Y	PENC. X	TARGET Y	PENC. X	TARGET Y	PENC. X	TARGET Y	PENC. X	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
(Output) Peningkatan Kualitas Binaan yang Memenuhi Standar	Peningkatan Kualitas Binaan yang Memenuhi Standar	%	100	100	999.9999999999999	100	403.273.000	100	313.790.300	100	303.310.000	100	407.873.000	
Target Capaian Kinerja Binaan/ Kota														
(Output) Terlaksananya Target Capaian Kinerja Binaan/ Kota yang Memenuhi Standar	Jumlah Binaan IK Peningkatan Target Capaian Kinerja Binaan/ Kota yang Memenuhi Standar yang Paling Lama 1 (1) 31 Juni	Binaan	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	
Peningkatan Kualitas Binaan yang Memenuhi Standar														

SEKOR URSAH/ PROGRAM/ KETERANGAN KESIBIHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TAMBAH DAN PANGGILAN/TAHAP										KGT.
				2022		2023		2024		2025		2026		
				TAHAP I	PANGG II	TAHAP I	PANGG II	TAHAP I	PANGG II	TAHAP I	PANGG II	TAHAP I	PANGG II	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
Uraian Terdapatnya Uraian untuk Terwujudnya Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan dan Dukungan dan Lahan Dukung dan Lahan Dukung yang Aman	Jumlah Terdiri yang Ditambah, Dikurangi, Ditambah dan Dikurangi Per (dua Rajutan Rata-rata)	Dong	0	0	280.220.000	0	220.772.000	0	601.280.000	0	632.212.000	0	220.272.000	
Peningkatan Layanan Pelayanan dan Dukungan Rata-rata														
Uraian Terdapatnya Uraian untuk Peningkatan dan Dukungan dan Lahan Dukung	Jumlah Terdiri yang Ditambah, Dikurangi, Ditambah dan Dikurangi Per (dua Rajutan Rata-rata)	Dong	1.000	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	
Peningkatan Kualitas Dukungan dan Lahan Dukung														

SASARAN/URUSAN/ PROGRAM/ KELOMPOK/REKORDESIAN/ KEMERDEKAAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAFI PER 2020	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KGT.
				2020		2021		2022		2023		2024		
				TAHAP 1	PACU	TAHAP 1	PACU	TAHAP 1	PACU	TAHAP 1	PACU	TAHAP 1	PACU	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
(Meliputi Kemasa Duluan Mula yang sesuai kelebihan)	Pemenuhan Dahulu Mula Mula yang sesuai kelebihan	%	100	100		100		100		100		100		
					66.200.000		113.200.000		113.200.000		113.200.000		113.200.000	
(Meliputi Meningkatkan Teras Teras Mula)	Pemenuhan Teras Teras yang berkesan dan tersebar	%	0	100		100		100		100		100		100
Pemenuhan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Mula														
(Meliputi Terdapat Peningkatan dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Mula)	Jumlah Teras Mula Peningkatan Peningkatan Mula	Lajutan	0	10	10.200.000	10	10.200.000	10	10.200.000	10	10.200.000	10	10.200.000	10
Simbol Teras Mula Mula														

SASARAN LUBUK/ PROGRAM/ WY/TARGET/ REKONSTRUKSI/ KEMERDEKAAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUTS/ OUTPUT	SATUAN	SARANG PER 2022	TARGET DAN PASO CERAIK/Target Tahun										KGT.	
				2022		2023		2024		2025		2026			
				TARGET Y	PASO CERAIK	TARGET Y	PASO CERAIK	TARGET Y	PASO CERAIK	TARGET Y	PASO CERAIK	TARGET Y	PASO CERAIK		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
<p>(Sesuai)</p> <p>Terselenggaranya kegiatan SP3D Kabupaten/ Kota dan lintas perencana daerah</p> <p>Dokumentasi/ foto yang memiliki kemampuan ilmiah dalam menyajikan dokumen perencana Kabupaten/ Kecamatan/ LITUPRABAN/ dan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja/ Pelaksanaan (RKRP)</p>	<p>Jumlah kegiatan SP3D Kabupaten/ Kota dan lintas perencana daerah</p> <p>Dokumentasi/ foto yang memiliki kemampuan ilmiah dalam menyajikan dokumen perencana Kabupaten/ Kecamatan/ LITUPRABAN/ dan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja/ Pelaksanaan (RKRP)</p>	<p>Perang</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Penyusunan Rancangan Rencana Pelaksanaan (LITUPRABAN) dan Rencana Strategis dan Rencana Kerja/ Pelaksanaan (RKRP) tiap Kota</p>															

NOMOR URUTAN/ PROGRAM/ KETERANGAN KEMERIAHAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER 2022	TARGET DAN PENCAPAIAN TAHUN										KKT		
				2022		2023		2024		2025		2026				
				TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2	TAHAP 1	PASO 2			
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)			
(Output) Terwujudnya dokumen Rencana Pembangunan Pembangunan LITUP/PRN dan Rencana Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (RPP) Kali Kota yang baik dan legal	Jumlah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Rencana Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (RPP) Kali Kota yang baik dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0	20.000.000	1	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	
PROGRAM PENGABDIAN KOMUNITAS, PENGABDIAN KEMAHASISWA DAN PENGABDIAN SOSIAL																Pengabdian Sosial dan Pengabdian Masyarakat
(Output) Terwujudnya Kualitas Pembangunan Pembangunan dan Rencana Pembangunan	Penerapan kegiatan Pembangunan dan Rencana Pembangunan yang berbasis pada kegiatan sosial masyarakat	%	100	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	

SASARAN LUBANG/ PENGALAMAN/ PENGEMBANGAN/ KEMAMPUAN/ OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF PER SASARAN	TAMBAH DAN PANGGILAN PER TAHUN										KGT.
				2021		2022		2023		2024		2025		
				TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	TAMBAH Y	PANGGILAN X	
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
Peningkatan, Pengendalian, Pemeliharaan, dan Pengembangan Tahun Berkelanjutan dan Daerah Kabupaten dalam Daerah Kabupaten/ Kota														
(Output) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Non Masyarakat	Pemeriksaan Regulasi Kabupaten dan Non Kabupaten yang Terjangkau	%	100	100		100		100		100		100		100
					851.000,00 0		1.010.000,00 0		1.169.000,00 0		1.328.000,00 0		1.487.000,00 0	
(Output) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	Pemeriksaan Petani Rawa Kabupaten yang terakumulasi dan	%	0	100		100		100		100		100		100
Pemeliharaan dan Pengembangan Tahun Berkelanjutan dalam Daerah Kabupaten/ Kota														

SISWA/URUSAN/ PROGRAM/ KETERANGAN/ANALISIS/OUTPUT	INDUKTOR OUTPUT/ OUTPUT	SATUAN	SARAF OR SAS	TAMBAH DAN PANGGILAN/TAHAP										KGT.	
				2021		2022		2023		2024		2025			
				YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W	YANG V	PANG W		
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)		
Output/ Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pergeser Fisiol dan Pendidikan Keislaman dalam Daerah Kebudayaan/ Kita	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Pergeser Fisiol dan Pendidikan Keislaman dalam Daerah Kebudayaan/ Kita	Laporan	12	12	00.000.000	12	00.000.000	12	00.000.000	12	00.000.000	12	00.000.000	12	00.000.000
Pembinaan Aparatur Pusat dan Kabupaten															
Output/ Pembinaan Aparatur Pusat dan Kabupaten yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisa dalam Peningkatan dan Peningkatan Keislaman	Jumlah Aparatur Pusat dan Kabupaten yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisa dalam Peningkatan dan Peningkatan Keislaman	Orang	0	0	00.000.000	0	00.000.000	0	00.000.000	0	00.000.000	0	00.000.000	0	00.000.000

SEKOR LUBAH/ PESANG/ ny/Perse/ perusahaan/ KURSI/DA/ DUTY	INDUKTUR DUTONG/ DUTY	SATUAN	SANGIT OR 2000	TAMBAH DAN PASI 100000000 Tahun										KOT.
				2000		2007		2008		2009		2010		
				TAMBAH V	PASI W	TAMBAH V	PASI W	TAMBAH V	PASI W	TAMBAH V	PASI W			
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanganan, Penanggulangan Kebakaran dan Hal Pelanggaran Dit.														
Uraian Uraian/Perse/Perusahaan/ KURSI/DA/ DUTY yang Dit dan Legal/Sebelum Sebelum Tahun Terjadi	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran dan Hal Pelanggaran Dit yang Dit dan Legal/Sebelum Tahun Terjadi	Lot	10	100	201.000.000	20	8.100.000.000	71	8.000.000.000	10	8.000.000.000	10	8.000.000.000	
Pembelian/Perse/Perusahaan/ KURSI/DA/ DUTY														
Uraian Uraian/Perse/Perusahaan/ KURSI/DA/ DUTY yang Dit dan Legal/Sebelum Sebelum Tahun Terjadi	Pembelian/Perse/Perusahaan/ KURSI/DA/ DUTY yang Dit dan Legal/Sebelum Sebelum Tahun Terjadi	%	0	1,42	70.000.000	3,84	70.000.000	4,30	70.000.000	3,88	70.000.000	3,10	70.000.000	

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

**Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Prioritas Bupati
		Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana		
		Rehab Rekon sesuai Perencanaan		
			Penyusunan Kajian Resiko Bencana	SPM
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	SPM
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	SPM
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten	SPM
			Penyusunan Rencana Kontijensi	SPM
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	SPM
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penanggulangan Bencana	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
2	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGANAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		Program Prioritas Bupati
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelematan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	SPM

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	SPM
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	SPM

Sumber : BPBD TA 2025, diolah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah kab. Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	

Sumber : BPBD TA 2025, diolah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kab. Tasikmalaya sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Tasikmalaya Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,65	0,67	0,68	0,69	0,71	0,72	

Sumber : BPBD TA 2025, diolah

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran. Penyusunan RAD ini juga merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang menekankan pentingnya peningkatan ketahanan daerah terhadap

bencana serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dari ancaman kebakaran.

RAD Penerapan SPM disusun untuk mengintegrasikan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra, sehingga implementasi pelayanan dasar di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran dapat berjalan terarah, terukur, serta selaras dengan target pembangunan daerah. Dengan adanya dokumen ini, setiap program dan kegiatan SPM tidak hanya menjadi kewajiban pelayanan dasar, tetapi juga bagian dari pencapaian visi pembangunan daerah yang menempatkan keselamatan, perlindungan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Adapun rincian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Rencana Aksi Daerah (RAD) Penerapan SPM Sub Urusan
Kebencanaan dan Sub Urusan Kebakaran
Tahun 2025-2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Satuan Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		Orang	8.926	9.626	9.626	9.926	10.926
	OPSI 1.a Penyusunan Kajian Risiko Bencana (Ada : Bersi dibuat Tahun 2025)							
		a.Tersedianya Dokumen KRS yang telah disahkan minimal paksa dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		b.Tersedianya Berita Acara Dokusi Publik (minimal 2)	Dokumen	2	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(9)	(10)
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani SNPB (minimal 5)	Dokumen	3	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		d. Tersedianya Tenaga ahli perencana penyusunan KRS (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
	OPSI 1.b Penyusunan Kajian Risiko Bencana (Ada : Sudah Lama dibuat (Masa berlaku : s.d 2029)							
		a. Tersedianya Dokumen KRS yang telah dilagalkan dalam bentuk pakada	Dokumen	OPSI 1.a	1	1	1	1
		b. Tersedianya Dokumen KRS yang siap untuk di legalikan sebagai lampiran pakada	Dokumen	OPSI 1.a	1	1	1	1
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rwan Bencana							
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rwan Bencana							
		a. Tersedianya bahan paparan dan atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	TUTUP MUTU	700	700	1.000	1.100
		b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	TUTUP MUTU	7	7	10	11
		c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	5	5	5	5

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mata Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	700	400	400	400
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia							
		a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5	5	5	5
		b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	12	12	12	12	12
		c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	1	1	1
		d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	1	1	1	1	1
		a. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	4	4	4	4	4
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik							
		a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	TUTUP MUTU	12	12	13	13
		b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	TUTUP MUTU	12	12	13	13
		c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	3	3	3	3
		d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	4	4	4	4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		a. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	5	5	5	5
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)		Orang	800	810	954	1.416	1.740
	OPSI 1.a Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Ada : Baru dibuat Tahun 2025)							
		a. Tersedianya Dokumen RPS yang telah dilegalikan dalam bentuk perkade	Dokumen	TUTUP MUTU	1	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	Dokumen	TUTUP MUTU	2	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPS (minimal 2)	Dokumen	TUTUP MUTU	2	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		d. Tersedianya Tenaga ahli personal penyusun RPS (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	15	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
		e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	50	OPSI 1.b	OPSI 1.b	OPSI 1.b
	OPSI 1.b Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Ada : Sudah Lama Dibuat (Masa berlaku sd 2019)							
		a. Tersedianya Dokumen RPS yang telah dilegalikan dalam bentuk perkade	Dokumen	0	OPSI 1.a	1	1	1
		b. Tersedianya Dokumen RPS yang siap untuk di legalikan sebagai lampiran perkade	Dokumen	1	OPSI 1.a	1	1	1
	1.Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (serasi dengan kebutuhan)	Dokumen	TUTUP MUTU	1	2	2	2
		b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Dokumen	TUTUP MUTU	2	4	4	4
		c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (serasi dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	10	20	20	20
		d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (serasi dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	40	80	80	80
3. Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi								
1). Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur								
		a. Tersedianya Perlengkapan seragam pelatihan (serasi dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	100	100	180	220
		b. Tersedianya Materi pelatihan (serasi dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	9	9	9	9
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (serasi dengan kebutuhan)	Buah	TUTUP MUTU	100	100	180	220
		d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (serasi dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	1	1	1	1
		e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (serasi dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	9	9	9	9
		f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (serasi dengan kebutuhan)	Orang	TUTUP MUTU	100	100	180	220
2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara								

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		a. Tersedianya Peralengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	50	500	500	532	1.166
		b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	10	9	9	9	9
		c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	50	500	500	532	1.166
		d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	10	9	9	9	9
		e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	50	500	500	532	1.166
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
	1). Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)							
		a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	1	1	1
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	4	4	4	4
		c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	140	234	234	234
	2). Gladi Lapangan							
		a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	1	1	1
		b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	100	140	234	234	234

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mata Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	100	140	234	234	234
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
	1) . Koordinasi Teknis Pemasangan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
		a.Tersedianya Layanan Puspendopo BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	365	365	365
		b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemasangan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	4	4	4	4	4
		c. Tersedianya Manajer Puspendopo (minimal 1)	Orang	1	1	1	1	1
		d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Puspendopo (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	1	1	1
		a. Tersedianya Tim Teknis Puspendopo (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	5	5	5
	2) - Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana							
		a. Tersedianya Sarpras TIK Puspendopo (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	TUTUP MUTU	1	1	1	1
		b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	TUTUP MUTU	1	1	1	1

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sarana Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	TUTUP MUTU	1	1	1	1
		d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Puskalaps (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	TUTUP MUTU	1	1	1	1
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singket secara Broadcast							
		a.Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	1	1	1	1
		b.Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	1	1	1	1
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat							
		a.Tersedianya Peralatan penyebaran pesan-pesan evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	1	1	1	1
		b.Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	1	1	1	1
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
		a.Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	111	111	111	111

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	35	35	35	35
		c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	TUTUP MUTU	35	35	35	35
		a. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	TUTUP MUTU	24	24	24	24
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)		Orang	800	400	400	400	400
	1. Respon Cepat Darurat Bencana							
		a. Tersedianya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Dokumen	30	25	25	25	25
		b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diakreditasi (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	Orang	19	15	15	15	15
	2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana							
		a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	5	5	5	5	5
		b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	30	30	30	30	30
		c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	30	30	30	30	30
		d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban	Dokumen	30	25	25	25	25

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sumber Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(9)	(10)
		bencana (sesuai dengan kebutuhan)						
		e Tersedianya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	1	1	1
		f Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	41	41	41	41	41
		g Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembustan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	11	11	11	11	11
		h Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	20	20	20	20
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		Orang	95	95	95	95	95
		1 Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	1	2	3	4	5
		2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	5	5	5	5	5
		3 Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	1	108	60	71	16
		4 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas operator pemadam kebakaran dan penyelamatan Sumber Daya Manusia	Orang	5	5	9	8	4

No	Jenis Pelayanan Dasar	Materi Pelayanan Dasar	Sarana Target	Target Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1. Peningkatan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	95	95	95	95	95
		6. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	95	95	95	95	95

Sumber : BPPD TA 2025, diolah

BAB V

PENUTUP



BAB V PENUTUP

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung tercapainya kinerja daerah yang dikontribusi oleh bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan untuk ikut serta mendukung terlaksananya pembangunan di lingkup penanggulangan bencana daerah.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan tahun 2029. Renstra BPBD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tasikmalaya maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat. Selain itu dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diperlukannya pedoman transisi setelah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 karena dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 masih belum ditetapkan. Dikarenakan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029, maka penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dengan memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih yang tertuang pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Perubahan Anggaran Tahun 2025.

2. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026

Dikarenakan saat penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 belum ditetapkan, maka penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 yang harus memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

3. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2030

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2030 disusun dalam rangka transisi dengan memperhatikan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029 serta RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Pedoman transisi seperti diuraikan di atas bersifat dinamis menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang terkait dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Pilkada serentak pada Tahun 2029.

Akhir kata semoga Renstra BPBD Kab. Tasikmalaya dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance.





**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**